



PUTUSAN
Nomor 104 PK/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SUBUR SARI LASTDERICH, dalam hal ini diwakili oleh NELSON MATONDANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Subur Sari Lastderich, tempat kedudukan di Jalan Abadi, Nomor 53, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada:

1. AMELIA SYAHRENI, S.H.;
2. MARAIHUT SIMBOLON, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Office "Amelia Syahreni & Associates*, berkantor di Jalan Sei Tuntung Baru, Nomor 10, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. PIt. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ABDUL JALIL, S.H., M.S.P., Kepala Biro Hukum;
2. ERWINSYAH, S.H.,M.H., Kabag Bantuan Hukum;
3. MANGIHUT NADEAK, S.H., Kasubbag Perlindungan Hukum dan HAM;
4. T. TULUS NAIBAHO, S.H., Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum;
5. FREDY, S.H., M.Hum., Staf;
6. WINDA DIANA SILITONGA, S.H., M.H., Staf;
7. RINI WIDIASTUTY, S.H.,M.Hum., Staf;
8. BAMBANG HARIANTO, S.H., Staf;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus Nomor 180/8112/2014 tanggal 15 Agustus 2014;

II. PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA UTARA I, tempat kedudukan di

Jalan Yos Sudarso, Nomor 284, Medan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. DIDIK MARDIYANTO, S.E., M.HRM., General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I, berkantor di Jalan Kasuari, Nomor 8, Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. RONNY L.D. JANIS, S.H.;
2. RINALDI ANSORI, S.H.;
3. BAYU ADJI HERNAWAN, S.H., M.H.;
4. ATOK BHARATA, S.H.;
5. YOHANES WAHYU IT, S.H.;
6. NUR ADYTHIA PRADIPTA, S.H.;

Semuanya Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES, berkantor di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051.SKU/432/UIP I/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, II/Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan posita perkara pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN;

Bahwa objek gugatan dalam gugatan Tata Usaha Negara ini, adalah: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi kepada PT. PLN



(Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas ± 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Penggugat sebagai Objek Gugatan dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini, merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Gubernur Provinsi Sumatera Utara) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bersama ini turut kami lampirkan fotokopi objek gugatan;

B. TENGGANG WAKTU;

Bahwa Objek Gugatan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah bertanggal 17 Februari 2012, dan disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Maret 2012 dengan surat Nomor 593/2525/2012, bertanggal 26 Maret 2012, sehingga gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan peraturan perundangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. DALIL GUGATAN;

Bahwa dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:



1. Bahwa PT. Subur Sari Lastderich (Penggugat) adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, jasa, perindustrian, pertanian, pengangkutan serta pertambangan, termasuk di dalamnya pembangunan, perencanaan, pelaksanaan pembangkit listrik;
2. Bahwa Penggugat telah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (untuk selanjutnya disingkat dengan PLTA) di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan kapasitas 3 x 30 MW, dan rencana tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat, pemerintah dan DPRD Kabupaten Toba Samosir sejak tahun 2006;
3. Bahwa keinginan Penggugat untuk membangun PLTA di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, juga diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - 3.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, antara lain:
 - Pasal 4 ayat (2) disebutkan:
"Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik";
 - Pasal 11 ayat (1):
"Usaha penyediaan listrik kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha daerah, badan usaha milik swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan listrik";
 - 3.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penugasan Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Yang Menggunakan Energi Yang Terbaru, Batubara Dan Gas khususnya pada:
 - Pasal 1: "Pelaksanaan percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi yang terbaru, batubara dan gas dilakukan melalui penugasan Pemerintah kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang selanjutnya disebut PT. PLN (Persero) dan melalui kerjasama PT. PLN (Persero) dan pengembangan listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik";



- Pasal 6: “Dalam melaksanakan pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. PLN (Persero) dapat bekerjasama dengan pengembang listrik swasta dengan skema pengembang listrik swasta menjual tenaga listriknya kepada PT. PLN (Persero);
- 3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
- Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
“Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi Badan Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya masyarakat dan perorangan”;
- 3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pada Pasal 11 ayat (3) menyebutkan:
“... dalam melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan dari koperasi, badan usaha milik daerah, swasta, swadaya masyarakat dan perorangan, ...”;
4. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010, Penggugat dan Bupati Toba Samosir membuat Nota Kesepahaman, yang pada pokoknya berisikan persetujuan Bupati Toba Samosir kepada Penggugat untuk membangun PLTA yang diberi nama PLTA Meranti Utara dengan memanfaatkan potensi air terjun Sungai Asahan di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir sebagai sumber tenaga listrik, dan untuk mendukung percepatan pembangunan PLTA tersebut, Bupati Toba Samosir memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal perizinan dan membantu pengadaan lahan/lokasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Bahwa guna menindaklanjuti Nota Kesepahaman di atas, dimana sebelum memulai pekerjaan pembangunan PLTA Meranti Utara, Penggugat terlebih dahulu melakukan Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), sesuai Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) yang telah disepakati,



- sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 660/271/BLHP/2010 tanggal 20 Juli 2010, tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan PLTA Meranti Utara di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup pembangunan PLTA Meranti Utara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 660/320/BLHP/2010 tanggal 3 Agustus 2010, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan PLTA Meranti Utara di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, Bupati Toba Samosir telah menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 154 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Subur Sari Lastderich berkedudukan di Medan, Seluas ± 270.000 m² Terletak di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara untuk PLTA, dengan posisi koordinat LU 02° 33' 52,7", BT 99° 19' 56,4" dan LU 02° 33' 59,2", BT 99° 22' 45,5" untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dimana dalam keputusan ini ditegaskan antara lain pada diktum kesatu poin 13 dinyatakan:
- "Perolehan tanah agar diselesaikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini";
8. Bahwa dengan adanya Izin Lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tersebut, maka Penggugat telah melakukan pembebasan/ganti rugi lahan kepada masyarakat yang memiliki lahan di lokasi rencana pembangunan PLTA Meranti Utara;
9. Bahwa selanjutnya untuk menunjukkan keseriusan Penggugat dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Meranti Utara, maka Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada Bupati Toba Samosir sebagaimana yang tertera dalam:
- Surat Nomor 223/PT.SSL/MDN/VII/2010, tanggal 30 Juli 2010, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 1 (satu) unit gedung kantor Tahap Pertama pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Meranti Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 224/PT.SSL/MDN/VII/2010, bertanggal 30 Juli 2010, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Meranti Utara (Bendungan, Intake, Saluran Hantar/Waterway, Kolam Penenang/*Head Tangk*, Pipa Pesat/*Penstock* dan *Power House*);

10. Bahwa setelah melalui prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundangan yang berlaku, maka Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan, masing masing:

- Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 648/21/IMB/PEM/2010, tanggal 6 Agustus 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 1 (satu) unit Gedung Kantor Tahap Pertama pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Meranti Utara oleh PT. Subur Sari Lastderich atas nama Nelson Matondang;
- Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 648/22/IMB/PEM/2010, tanggal 6 Agustus 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Meranti Utara (Bendungan, Intake, Saluran Hantar/*Water Way*, Kolam Penenang/*Head Tank*, Pipa Pesat/*Penstock* dan *Power House*) oleh PT. Subur Sari Lastderich atas nama Nelson Matondang;

11. Bahwa sebagai tanda dimulainya pembangunan PLTA Meranti Utara, maka pada tanggal 7 Agustus 2010, dilakukan Penandatanganan Prasasti dan Peletakan Batu Pertama oleh Bupati Toba Samosir Drs. Monang Sitorus, yang dihadiri anggota DPRD Toba Samosir serta tokoh-tokoh masyarakat;

12. Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mendapat dukungan dari masyarakat, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana dituangkan dalam:

- Surat Pernyataan dan Dukungan, tanggal 25 Mei 2010, dari Masyarakat Kabupaten Toba Samosir;
- Surat Bupati Toba Samosir Nomor 660/341-A/BLHP/2010, tanggal 9 Agustus 2010, perihal Dukungan Pemberian Persetujuan *Power Purchase Agreement* (PPA) PLTA Meranti Utara, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Surat Bupati Toba Samosir Nomor 660/341/BLHP/2010, tanggal 9 Agustus 2010, perihal Dukungan Pemberian Persetujuan *Power Purchase Agreement* (PPA) PLTA Meranti Utara, yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) cq PT. PLN (Persero) Pikitiring Suar;
- Surat DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 171/923/DPRD/2010, tanggal 8 Oktober 2010, perihal Dukungan Untuk Pembangunan PLTA Meranti Utara;
13. Bahwa dengan adanya izin lokasi dan izin mendirikan bangunan, serta izin-izin lainnya yang diperlukan dalam rangka pembangunan PLTA Meranti Utara, maka Penggugat mulai melakukan pekerjaan dengan harus melalui tahapan-tahapan kerja, yang dimulai dari:
- Pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Pematangan lahan;
 - Pembangunan jalan masuk (*access road*) untuk masuknya kendaraan dan alat-alat berat ke lokasi pembangunan;
 - Dan membangun *access road* saluran hantar (*water way*);
14. Bahwa keadaan lahan yang berbukit-bukit dan penuh batu-batu besar, menjadi kendala bagi Penggugat untuk melakukan pematangan lahan dan membangun akses jalan masuk, sehingga untuk mengerjakan pematangan lahan yang demikian luas Penggugat memerlukan banyak waktu;
15. Bahwa demikianlah dalam rangka merealisasikan pembangunan PLTA Meranti Utara tersebut, Penggugat telah banyak mengeluarkan waktu dan biaya untuk pekerjaan awal, seperti Survey Lokasi, Perencanaan, Studi Kelayakan (*Feasibility Study*), Amdal, *Detail Engineering Design*, pengurusan izin-izin yang diperlukan, pembebasan lahan, membangun sarana dan prasarana serta hal-hal lainnya;
16. Bahwa pada saat Penggugat sedang melakukan kegiatan pembangunan PLTA Meranti Utara, ternyata Tergugat (Gubernur Provinsi Sumatera Utara) menerbitkan:
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) Untuk Pembangunan Proyek Induk PLTA Asahan III Seluas ± 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, (Objek Gugatan);
17. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas terbitnya Objek Gugatan, sebab jauh sebelum Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Februari 2012, Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat telah memperoleh izin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Toba



Samosir Nomor 154 Tahun 2010, tanggal 30 Juli 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Subur Sari Lastderich berkedudukan di Medan, seluas \pm 270.000 m² terletak di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara untuk Pembangunan PLTA, yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara (*in casu* Tergugat);

18. Bahwa Lokasi PLTA Asahan III yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero), posisinya berseberangan dengan Lokasi PLTA Meranti Utara yang akan dibangun oleh Penggugat, akan tetapi rencana lokasi bendungan yang memanfaatkan aliran sungai Asahan untuk PLTA yang akan dibangun oleh Penggugat dan PT. PLN (Persero) terletak di posisi yang berdekatan (berjarak \pm 700 m), dan PT. PLN (Persero) berencana membangun bendungan di atas rencana bendungan yang akan dibangun Penggugat, sehingga sudah barang tentu aliran air untuk PLTA Meranti Utara yang akan dibangun Penggugat akan tidak maksimal;

19. Bahwa sudah seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan terlebih dahulu mempertimbangkan dari segala segi termasuk segi teknis, karena Penggugat tidak akan merasa keberatan apabila rencana bendungan yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero) untuk PLTA Asahan III terletak di posisi yang jaraknya tidak akan mempengaruhi terhadap rencana bendungan yang akan dibangun oleh Penggugat untuk PLTA Meranti Utara;

20. Bahwa selain itu sebelum Tergugat menerbitkan Objek Gugatan, Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat dengan Surat Penggugat Nomor 053/LO-AS/SM/II/2012, tanggal 20 Januari 2012, agar tidak memproses dan/atau menerbitkan Izin Lokasi yang dimohonkan oleh PT. PLN (Persero) maupun pihak lain;

21. Bahwa lebih jauh lagi, Tergugat sangat mengetahui prosedur yang dilalui Penggugat guna merealisasikan pembangunan PLTA Meranti Utara tersebut, antara lain:

- Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 660/271/BLHP/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Pembangunan PLTA Meranti Utara di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba



- Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
- Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 660/320/BLHP/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan PLTA Meranti Utara di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera, yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara (*in casu* Tergugat);
 - Surat Bupati Toba Samosir Nomor 660/341-A/BLHP/2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Dukungan Pemberian Persetujuan *Power Purchase Agreement* (PPA) PLTA Meranti Utara, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana tembusan surat *a quo* disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara (*in casu* Tergugat);
 - Surat Bupati Toba Samosir Nomor 660/241/BLHP/2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Dukungan Pemberian Persetujuan *Power Purchase Agreement* (PPA) PLTA Meranti Utara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero), dimana tembusan surat *a quo* disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara (*in casu* Tergugat);
22. Bahwa Tergugat sendiri pernah mengeluarkan Surat Nomor 522/14523, tanggal 30 Desember 2010, perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk PLTA Meranti Utara a.n. PT. Subur Sari Lastderich di Kabupaten Toba Samosir, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan R.I.;
23. Bahwa dengan demikian izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat kepada PT. PLN (Persero) sebagaimana termuat dalam Objek Gugatan, secara nyata-nyata telah tumpang tindih dengan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 154 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Penggugat, padahal patut diketahui oleh Tergugat, keputusan izin lokasi yang diterima Penggugat sama sekali tidak pernah dibatalkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini karena Objek Gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara ini mengandung cacat formal dan cacat material, sehingga Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (*in casu* Majelis



Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*) menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) Untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas ± 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

25. Bahwa "Keputusan Tergugat mengandung cacat formal", dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menyebutkan:
"Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik";
- Bahwa mengacu kepada ketentuan di atas, oleh karena wilayah usaha PLTA Meranti Utara berada di Kabupaten Toba Samosir, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk membangun PLTA Meranti Utara, dimana kemudian Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menerbitkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 154 Tahun 2010, tanggal 30 Juli 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi, (*vide* Pasal 5 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan);
- Bahwa berdasarkan asas '*fair Play*' jelas-jelas Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan Objek Gugatan dengan tidak menghormati hak-hak Penggugat yang telah memperoleh Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 154 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Penggugat ;
- Bahwa meskipun Tergugat mengetahui dengan pasti, Penggugat telah memperoleh izin lokasi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Meranti Utara dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, tanpa dilakukan terlebih dahulu pembatalan atas Keputusan Bupati Toba Samosir tersebut, Tergugat menerbitkan Objek Gugatan, sehingga terjadi tumpang tindih antara izin lokasi yang diperoleh Penggugat dengan izin lokasi yang diberikan kepada PT. PLN (Persero);



- Bahwa legalitas Objek Gugatan yang diterbitkan Penggugat tidak memenuhi salah satu unsur komponen yaitu komponen “Prosedur”, yang merupakan inti dasar dari asas keterbukaan yang konsekwensinya berupa kewajiban memberikan informasi. Dimana seharusnya Tergugat secara *fair play* memberikan informasi kepada PT. PLN (Persero) bahwa Tergugat telah memberikan dukungan terlebih dahulu kepada Penggugat, dengan Surat No. 522/14523, tanggal 30 Desember 2010, perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk PLTA Meranti Utara a.n. PT. Subur Sari Lastderich di Kabupaten Toba Samosir, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan R.I.;
 - Bahwa dari uraian di atas, telah terbukti penerbitan Objek Gugatan mengandung cacat formal, sehingga beralasan menurut hukum untuk membatalkan Objek Gugatan *a quo*;
26. Bahwa “Keputusan Tergugat mengandung cacat materiiil” dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Keputusan Tergugat berupa Objek Gugatan nyata-nyata tidak menjelaskan berapa luas izin lokasi yang berada di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir untuk pembangunan PLTA Asahan III serta tidak diketahui posisi koordinatnya, sehingga substansi (materi) Objek Gugatan tersebut tidak jelas dan telah mengakibatkan tumpang tindih dengan Izin Lokasi yang diperoleh Penggugat;
 - Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat, hanya sekedar memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan, yang seolah-olah wilayah usaha PLTA Asahan III berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir. Padahal Tergugat mengetahui aliran Sungai Asahan dari hulu ke hilir terbentang sepanjang 70 km yang melintasi berbagai daerah, sehingga pihak-pihak yang berkeinginan membangun PLTA dapat melaksanakannya di lokasi yang berbeda dari lokasi yang telah diperoleh Penggugat;
27. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan, padahal Penggugat telah lebih dahulu memperoleh izin lokasi pembangunan PLTA Meranti Utara, jelas-jelas telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan, sebab izin lokasi yang diperoleh Penggugat sama sekali



tidak pernah dibatalkan atau dicabut oleh lembaga yang berwenang untuk itu;

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Penjelasannya menerangkan yang dimaksud dengan:

“Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas sesuai yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”;

29. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan jelas-jelas mengandung cacat prosedural secara substansi maupun materi yang tercantum di dalamnya, maka cukup beralasan jika Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

D. DALAM PENANGGUHAN;

1. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) Untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas ± 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang karena telah tidak mempertimbangkan kepentingan umum dan upaya Penggugat dalam membantu memajukan daerah Toba Samosir;
2. Bahwa PLTA Meranti Utara keberadaannya sangat mendesak dalam mengatasi krisis listrik, yang nantinya merupakan pemasukan pendapatan daerah Toba Samosir dan juga dapat menjadi lapangan kerja bagi masyarakat Toba Samosir;
3. Bahwa selain itu, pelaksanaan pembangunan Proyek PLTA Meranti Utara sudah berjalan dan Penggugat telah banyak mengeluarkan waktu dan biaya, yang antara lain dipergunakan untuk:
 - Pembebasan lahan di daerah Toba Samosir;



- Pematangan lahan dan pembangunan *access road*;
 - Menyewa alat-alat berat dan alat-alat pendukung lainnya;
 - Upah buruh sejak dimulainya pekerjaan;
 - Membuat perikatan-perikatan dengan pihak ketiga;
4. Bahwa oleh karena dalam pekerjaan pembangunan PLTA Meranti Utara, Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya-biaya, maka apabila dihentikan akan menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat;
5. Bahwa hal-hal yang diuraikan Penggugat tersebut, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka sangat beralasan kiranya Pengugat memohon putusan provisional dalam perkara ini berupa dikeluarkannya penetapan yang berisikan penundaan berlakunya:

Surat Keputusan Tergugat Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) Untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas \pm 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENANGGUHAN:

- Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan berlakunya: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas \pm 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas \pm 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas ± 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili;

- Bahwa dari uraian dalil gugatan diketahui hal yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Izin Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) Untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan II Seluas Lebih Kurang 210 Hektar di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian dalam dalil gugatan angka 18 Penggugat mengakui lokasi PLTA Asahan III yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero) posisinya berseberangan dengan lokasi PLTA Meranti Utara yang akan dibangun oleh Penggugat, akan tetapi rencana lokasi bendungan yang akan memanfaatkan aliran Sungai Asahan posisinya berdekatan dengan jarak lebih kurang 700 meter sehingga menurut Penggugat sudah barang tentu aliran air untuk PLTA Meranti Utara yang akan dibangun oleh Penggugat akan tidak maksimal;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat tersebut dapat dipastikan lokasi PLTA Meranti Utara dengan lokasi PLTA Asahan III tidak ada kaitannya sehingga Izin Penetapan Lokasi yang diterbitkan Tergugat kepada PT. PLN (Pesero) tidak ada ketersinggungan letak dan batas-batasnya dengan Izin Penetapan Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat yang diterbitkan Bupati Toba Samosir sehingga tidak ada kekeliruan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dan oleh karenanya tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal dalil gugatan angka 4 yang menyebutkan Penggugat telah membuat Nota Kesepahaman dengan Bupati Toba Samosir yang berisikan persetujuan untuk membangun PLTA yang diberi nama PLTA Meranti Utara dengan memanfaatkan potensi Air Terjun Sungai Asahan dan Bupati Toba Samosir telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal perizinan dan membantu pengadaan lahan/lokasi yang diperlukan tidaklah ada kaitannya dengan Tergugat apalagi dengan objek gugatan yang diterbitkan Tergugat;
- Bahwa proses dan mekanisme penyediaan listrik swasta haruslah sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Batubara dan Gas, di samping itu daftar proyek Pembangkit Listrik Swasta haruslah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disahkan oleh Menteri ESDM (*vide* pasal 4 ayat 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2006) yang dalam Ketentuan RUPTL dimaksud tidak dikenal dan tidak tercantum nama Pembangkit Listrik Swasta dengan Nomenklatur PLTA Meranti Utara 3 X 30 MW (Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2010);
- Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan angka 9,10,13 dan 17 yang menyebutkan Bupati Toba Samosir telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut "IMB") atas maksud pembangunan PLTA Meranti Utara tersebut serta telah memulai tahapan-tahapan kerja (walaupun IMB tersebut sesungguhnya telah dibatalkan oleh Bupati Toba Samosir) dan memiliki izin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 154 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010, kesemuanya tidak ada hubungannya dengan Tergugat maupun objek gugatan sehingga tidak relevan untuk ditanggapi;
- Bahwa sedangkan menyangkut aliran air yang kelak menurut Penggugat akan dipergunakan oleh PLTA Meranti Utara menjadi tidak maksimal adalah hanyalah berupa asumsi yang masih belum jelas kebenarannya;
- Bahwa lagi pula keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidaklah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 16 dari 94 halaman. Putusan Nomor 104 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 dan perubahan kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”) karena keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Bahwa dengan demikian tidak ada kaitan dan hubungan hukum atas terbitnya objek gugatan dengan kepentingan Penggugat sebagai syarat mutlak mengajukan gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya jelaslah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili telah ternyata dan terbukti tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dengan mempertimbangkan kaidah hukum tersebut di atas, maka sebelum memeriksa pokok perkara kiranya berkenan terlebih dahulu membuat putusan Pendahuluan (Sela) yang amarnya berbunyi: “Menyatakan demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”;

2. Tentang Dasar Gugatan Tidak Jelas Serta Para Pihak Tidak Lengkap;

- Bahwa setelah mencermati uraian demi uraian dalam fakta gugatan dapatlah disimpulkan bahwasanya alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah didasarkan kepada “keresahan” Penggugat dalam menindaklanjuti pekerjaan pembangunan PLTA Meranti Utara yang menurut Penggugat telah memiliki Izin Penetapan Lokasi dan IMB yang diterbitkan oleh Bupati Toba Samosir (walaupun sebenarnya telah dibatalkan) sehubungan dengan pemberian Izin Penetapan Lokasi PLTA yang diberikan Tergugat kepada PT. PLN (Persero) pada lokasi lain yang tidak ada hubungan letak dan batas-batasnya sebagaimana objek gugatan, karena menurut Penggugat aliran air Sungai Asahan yang akan dipergunakan Penggugat dalam pembangunan PLTA Meranti Utara akan menjadi tidak maksimal;
- Bahwa dasar dan alasan mengajukan gugatan di atas sangatlah membingungkan dan lebih tepat disebutkan tanpa didukung oleh argumentasi hukum yang jelas sebab di samping IMB yang dijadikan Penggugat sebagai dasar dan alasan mengajukan gugatan ternyata telah



dibatalkan kemudian menyangkut aliran sungai yang dinyatakan Penggugat akan menjadi tidak maksimal barulah sebatas asumsi dan belum didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan karena baru berupa dugaan sebab pembangunannya baru tahap perencanaan;

- Bahwa di sisi lain Penggugat mengakui yang menyediakan lahan untuk rencana pembangunan PLTA Meranti Utara adalah Bupati Toba Samosir dan sekaligus memberikan kemudahan dalam pengurusan izin-izinnya, sehingga bilapun ternyata lokasi lahan yang diberikan berdekatan dengan lokasi lahan pembangunan PLTA yang dibangun PT. PLN (Persero) padahal menurut Penggugat telah mengeluarkan waktu dan biaya yang cukup banyak, tentulah Bupati Toba Samosir harus disertakan sebagai pihak untuk turut mempertanggungjawabkan kekeliruannya memberikan lahan yang menjadi lokasi pembangunan PLTA Meranti Utara yang akan dibangun Penggugat tersebut;
- Bahwa demikian juga PT. PLN (Persero) sebagai penerima izin lokasi sebagaimana objek gugatan maupun Bupati Asahan serta Bupati Toba Samosir yang memberikan izin lokasi pembangunan yang kemudian menjadi syarat yang menyertai dan menjadi bahan pertimbangan diterbitkannya objek gugatan ternyata tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara ini yang mengakibatkan para pihak menjadi tidak lengkap dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nyatalah gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas serta para pihak tidak lengkap, dari dan oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

3. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan Oleh Tergugat;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diketahui secara jelas "hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan yang diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara";



- Bahwa ternyata Penggugat dalam alasan gugatannya tidak secara spesifik menguraikan tentang kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek gugatan tersebut;
- Bahwa namun bila disimak uraian demi uraian dalil gugatan sebagaimana diakui Penggugat dalam fakta gugatan angka 18 dapatlah diketahui bahwasanya letak dan lokasi pembangunan PLTA Meranti Utara yang rencananya akan dibangun Penggugat, maupun letak dan lokasi pembangunan PLTA yang dibangun PT. PLN (Persero), tidak ada kaitannya. Sehingga pemberian Izin Lokasi sebagaimana objek gugatan tidaklah melanggar kewenangan Tergugat dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan;
- Bahwa sedangkan asumsi Penggugat yang menyebutkan karena lokasi rencana bendungan yang akan dibangun terletak di posisi yang berdekatan (berjarak lebih kurang 700 meter) dengan lokasi pembangunan bendungan PT. PLN (Persero), sehingga sudah barang tentu aliran air untuk PLTA Meranti Utara yang akan di bangun Penggugat akan tidak maksimal, barulah sebatas asumsi yang belum tentu kenyataannya demikian;
- Bahwa apalagi dari fakta gugatan ternyata pembangunan bendungan tersebut baru sebatas rencana dan kemudian IMB yang diberikan Bupati Toba Samosir terhadap Penggugat telah dicabut, maka pengajuan gugatan *a quo* masih prematur dan terlalu dini sehingga dapat dipastikan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan tersebut;
- Bahwa Keputusan Bupati Tobasa Nomor 154 Tahun 2010 tertanggal 30 Juli 2010 diterbitkan pada masa demisioner, karena proses pemilihan Bupati Tobasa telah dimulai pada bulan Februari 2010 dan hasil Pilkada telah disetujui KPUD Tobasa pada bulan Mei 2010 serta Pelantikan Bupati Tobasa tanggal 14 Agustus 2010, dengan demikian semua produk hukum Bupati Tobasa pada masa demisioner adalah cacat hukum sehingga tidak sah (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dan apabila diteliti lebih jauh, ternyata Surat Keputusan Bupati Tobasa Nomor 154 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010 tersebut tidak terdaftar di Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir sehingga merupakan produk cacat hukum karena tidak melalui mekanisme yang sah;



- Bahwa sedangkan dasar Tergugat memberikan Izin Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Perpres Nomor 4 Tahun 2010, di samping telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana syarat-syarat yang menyertainya sebagaimana terurai dalam konsideran menimbang, tujuannya juga adalah menjalankan amanah asas-asas pemerintahan yang baik untuk mempercepat pembangunan PLTA agar mampu menopang PLN dalam menyediakan listrik kepada masyarakat yang selama ini belum mencukupi, sehingga tujuan penerbitan objek gugatan adalah untuk kemakmuran rakyat Sumatera Utara terutama dalam bidang penerangan listrik;
- Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi di atas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2012/PTUN-MDN tanggal 4 September 2012 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas atau tidak mempunyai kepentingan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 26 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2012/PTUN.MDN, tanggal 4 September 2012 yang dimohonkan banding;



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Terbanding I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat/Terbanding I, berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Pebruari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas ± 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- Memerintahkan Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat/Terbanding I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas ± 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II secara tanggung renteng membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Plt. Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Pemohon Kasasi II: PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera Utara I tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/B/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 26 Februari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2012/PTUN.MDN, tanggal 4 September 2012;

MENGADILI SENDIRI,

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas atau tidak mempunyai kepentingan;



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013 tanggal 21 Agustus 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/G/2012/PTUN.MDN, Nomor 156/B/2012/PT.TUN.MDN dan Nomor 297 K/TUN/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2014 dan 21 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang pertimbangan hukum yang menyatakan: "Penggugat tidak memiliki izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (*vide*: Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan *Judex Juris* menggunakan undang-undang yang sudah dicabut dan tidak berlaku;
 - Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013, telah menjadikan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai salah satu dasar pertimbangan hukumnya;
 - Bahwa Pasal 57 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, menyatakan:

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka sudah sangat jelas dinyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sehingga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tidak bisa di-*juncto*-kan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - Bahwa oleh karena Putusan *Judex Juris* telah menggunakan undang-undang yang telah dicabut/tidak berlaku, maka telah terbukti Putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali *a quo*;
2. Putusan *Judex Juris* salah menerapkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985;
 - Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum dengan didasarkan kepada penerapan pasal yang salah, yaitu:

“Bahwa Penggugat tidak memiliki ... (*vide*: Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)”;

Halaman 23 dari 94 halaman. Putusan Nomor 104 PK/TUN/2014



- Bahwa Pasal 19 ayat (2) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, sementara dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tidak ada diatur Pasal 19 ayat (2) (hanya mengatur Pasal 19 saja), yang mana isi dari Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 sangat berbeda baik materi dan substansinya dengan isi Pasal 19 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yaitu:
 - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, menyatakan: “Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;
 - Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, menyatakan: “Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik”;
- Bahwa di samping itu, antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 terdapat perbedaan yang sangat prinsipil, di mana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 dibentuk berdasarkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dengan menitikberatkan kewenangan dan tanggung jawab penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik pada pemerintah pusat, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menganut asas otonomi daerah (*vide*: Pasal 2 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009);
- Bahwa oleh karena Putusan *Judex Juris* telah salah menerapkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, maka terbukti Putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali *a quo*;
Bahwa berdasarkan uraian A.1 dan A.2 di atas, maka dapat dilihat kekhilafan tersebut terjadi karena *Judex Juris* telah serta merta membenarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dalam pertimbangan hukum putusannya, tanpa menguji apakah ketentuan-ketentuan hukum yang diterapkan



sebagai dasar dari alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalam putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (Bandingkan: Memori Kasasi Pemohon Kasasi II pada halaman 19 alinea terakhir, dengan Putusan *Judex Juris* pada halaman 40 baris pertama);

3. Putusan *Judex Juris* mengabaikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan;

- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum putusannya, telah mengambil kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- Bahwa dasar hukum tentang kewajiban memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik bagi yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik, tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menyatakan:
"Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik";
- Bahwa ketentuan pasal tersebut tidak bisa dipahami secara parsial yaitu hanya Pasal 19 ayat (2) saja, akan tetapi haruslah terhadap seluruh substansi Undang-Undang Nomor Tahun 2009, agar putusan yang dijatuhkan *Judex Juris* tidak mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* terkait dengan Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik, telah menimbulkan beberapa pertanyaan yang sangat mendasar, antara lain:
 1. Instansi atau lembaga mana yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
 2. Benarkah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik?
 3. Benarkah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa;



ad.1. Instansi atau lembaga mana yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat;

- Bahwa terkait instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yaitu:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, menyatakan:

- Pasal 5 ayat (1) huruf h, menyatakan:

1. Kewenangan pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:

h. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:

1. Wilayah usahanya lintas provinsi;
2. Dilakukan oleh badan usaha milik negara, dan
3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- Pasal 5 ayat (2) huruf c, menyatakan:

2. Kewenangan pemerintah provinsi dibidang ketenagalistrikan meliputi:

c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota”;

- Pasal 5 ayat (3) huruf c, menyatakan:

3. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:

c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, oleh karena PLTA Meranti Utara yang akan dibangun oleh Pemohon Peninjauan Kembali berada dalam Kabupaten Toba Samosir, maka yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah Bupati Toba Samosir;



ad.2. Benarkah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

- Bahwa dalam rencana pembangunan PLTA Meranti Utara, Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Bupati Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa adapun Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah berupa Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 660/320 A/BLHP/2010, tanggal 9 Agustus 2010, tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum Sementara PT. Subur Sari Lastderich (*vide*: Bukti P-150);
- Bahwa perlu dijelaskan, penerbitan Izin Usaha Ketenagalistrikan yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 660/320 A/BLHP/2010, tanggal 9 Agustus 2010 (*vide*: Bukti P-150), hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan peraturan terkait saja, karena peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik belum terbit;
- Bahwa sementara peraturan pelaksanaan yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, terkait dengan tata cara/syarat perolehan izin usaha penyediaan tenaga listrik, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, sehingga peraturan pelaksanaan yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tidak bisa diterapkan dalam hal pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
(*vide*: Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, menyatakan:
2. Peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini");
- Bahwa namun demikian, setelah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 diterbitkan, ternyata Izin Usaha Ketenagalistrikan yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah memenuhi



syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012;

- Bahwa tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, yaitu:
 - Pasal 13, menyatakan:
 1. Untuk memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan;
 2. Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identitas Pemohon;
 - b. Profil Pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Kemampuan Pendanaan;
 3. Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Studi Kelayakan usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. Lokasi Instalasi kecuali untuk usaha penjualan Tenaga Listrik;
 - c. Diagram Satu Garis;
 - d. Jenis dan Kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - e. Jadwal pembangunan, dan;
 - f. Jadwal Pengoperasian;
 4. Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara Pemohon dengan pembeli tenaga listrik;
 5. Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara Pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik;



6. Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
 7. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 di atas, maka perlu diperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan, yaitu:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan:
- Pasal 22 ayat (1), menyatakan:
 1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;
 - Pasal 23 ayat (1) huruf b, menyatakan:
 1. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
 - b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - Pasal 24, menyatakan:

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan izin lingkungan hidup;
 - Pasal 31, menyatakan:

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
 - Pasal 36, menyatakan:
 1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
 2. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan



hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;

3. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencantumkan syarat yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;

4. Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

- Pasal 37 ayat (1), menyatakan:

1. Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL;

- Pasal 40 ayat (1), menyatakan:

1. Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh Ijin usaha dan/atau kegiatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, menyatakan:

- Pasal 2, menyatakan:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;

2. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;

b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, dan;

c. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan;

- Pasal 3 ayat (1), menyatakan:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;

- Pasal 4, menyatakan:

1. Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan;

2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;

3. Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, Dokumen amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa;



- Pasal 5 ayat (1) dan (2), menyatakan:
 1. Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 04 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka acuan;
 - b. Andal, dan
 - c. PKL – RPL ;
 2. Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar Penyusunan Andal dan RKL–RPL;
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan sebagai acuan dalam hal penyusunan study kelayakan, penyusunan amdal dan penerbitan izin lingkungan, maka perlu pula diperhatikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yaitu:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, menyatakan:

 - Pasal 5 ayat (2), menyatakan:
 2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - Pasal 13 ayat (3), menyatakan:
 3. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangannya masing-masing;
 - Pasal 14, menyatakan:
 1. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:
 - a. Rencana umum tata ruang dan;
 - b. Rencana rinci tata ruang;
 2. Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:
 - a. RTRW Nasional;
 - b. RTRW Provinsi; dan
 - c. RTRW Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - Pasal 15, menyatakan:

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan rencana Tata Ruang Wilayah



Kabupaten/Kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;

- Pasal 17 ayat (1), (3), (4), (5) dan (6) menyatakan:
 1. Muatan Rencana Tata Ruang mencakup Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang;
 3. Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 4. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan;
 5. Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam Rencana Tata Ruang wilayah ditetapkan Kawasan Hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) Persen dari luas daerah aliran sungai;
 6. Penyusunan Rencana Tata Ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antar fungsi kawasan, dan antar kegiatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, menyatakan:

- Pasal 3, menyatakan:

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

 - a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
 - d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor;
 - e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. Penetapan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - g. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- Pasal 50 ayat (1) dan (2), menyatakan:
 1. Rencana pola ruang nasional terdiri atas:



- a. Kawasan lindung nasional;
 - b. Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;
2. Rencana pola ruang wilayah nasional di gambarkan dalam PETA dengan tingkat penelitian 1: 1.000.000 sebagaimana Tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
- Pasal 51, menyatakan:
Kawasan lindung nasional terdiri atas:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - d. Kawasan rawan bencana alam;
 - e. Kawasan lindung geologi, dan;
 - f. Kawasan lindung lainnya;
 - Pasal 52, menyatakan:
 1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung;
 - b. Kawasan bergambut, dan
 - c. Kawasan resapan air;
 2. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
 - a. Sempadan pantai;
 - b. Sempadan sungai;
 - c. Kawasan sekitar danau atau waduk , dan
 - d. Ruang terbuka hijau kota;
 - Pasal 55 ayat (1), menyatakan:
 1. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Kawasan hutan dengan factor kemiringan lereng, jenis tanah, dan Intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian, bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40 % (empat puluh persen), atau



- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut;
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka harus pula diperhatikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan, yaitu:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menyatakan:

- Pasal 38 ayat (1) dan (2), menyatakan:
 1. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
 2. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;

Peraturan Perintah Nomor 24 Tahun 2010, menyatakan:

- Pasal 2, menyatakan:

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- Pasal 3, menyatakan:
 1. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam;
 - a. Kawasan hutan produksi, dan/atau
 - b. Kawasan hutan lindung;
 2. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, menyatakan:
 1. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;



2. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- c. Instalasi Pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, secara teknologi energi baru dan terbarukan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas, oleh karena PLTA Meranti Utara yang akan dibangun oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah usaha pembangkitan saja (bukan usaha penyediaan tenaga listrik secara “*terintegrasi*”), maka untuk memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik dari Bupati Kabupaten Toba Samosir, Pemohon Peninjauan Kembali harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam:
 - a. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, yakni:
 - Harus memenuhi persyaratan administrasi;
 - Sudah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali saat mengajukan permohonan;
 - Harus memenuhi persyaratan teknis;
 - Sudah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai-mana yang dituangkan dalam Dokumen Study Kelayakan (Bukti P-2);
 - Harus memiliki kesepakatan jual beli tenaga listrik antara Pemohon dengan pembeli tenaga listrik (karena PLTA yang dibangun oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya berupa usaha “pembangkitan”/Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012);
 - Sudah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. Sumatera Industri Service (bukan dengan PT. PLN (Persero);
 - b. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, yakni:
 - Harus memiliki dokumen amdal, yang terdiri dari:
 - Kerangka Acuan:



- Sudah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan adanya Dokumen KA-ANDAL (Bukti P-6 *juncto* Bukti P-9);
 - Amdal:
 - Sudah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan adanya Dokumen AMDAL (Bukti P-7);
 - RKL-RPL:
 - Sudah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan adanya Dokumen RKL dan RPL (Bukti P-4, P-5);
 - Harus memiliki Izin Lingkungan:
 - Sudah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan adanya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 660/320/BLHP/2010, tanggal 3 Agustus 2010 (Bukti P-10);
- c. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, yakni:
- Lokasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - Penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan dalam Kawasan hutan produksi, dan/atau Kawasan hutan lindung;
 - Untuk kedua hal ini juga telah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang dapat dilihat dalam Dokumen Study Kelayakan, di mana dari peninjauan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Kantor Pertanahan Kabupaten Tobasa, lokasi pembangunan PLTA Meranti Utara yang akan dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali termasuk kawasan hutan lindung;
- Oleh karena itu untuk melakukan kegiatan di kawasan hutan lindung perlu mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI. Dan hal ini sudah diajukan dengan adanya Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/14523, tanggal 30 Desember 2010, dan Surat Bupati Toba Samosir Nomor 522/1991/Dishutbun/VII/2010, tanggal 30 Juli 2010



tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(Bukti P-17 dan Bukti P-149);

- Bahwa perlu pula dijelaskan, justru PT. PLN (Persero) yang tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam pembangunan PLTA Asahan III;
- Bahwa PLTA Asahan III yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero) *in casu* Termohon Peninjauan Kembali II dilaksanakan setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan telah terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012;
- Bahwa walaupun PT. PLN (Persero) selaku BUMN jelas-jelas bergerak di bidang Kelistrikan, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, telah ditentukan bahwa PT. PLN (Persero) tetap harus memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam pembangunan PLTA Asahan III. Dengan demikian ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas, berlaku pula bagi PT. PLN (Persero) dalam memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk pembangunan PLTA Asahan III;
- Bahwa oleh karena PLTA Asahan III yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero) berada di lintas kabupaten yaitu Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan, maka yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah Gubernur Sumatera Utara, (Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 *juncto* Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012), dan oleh karena kegiatan PT. PLN (Persero) dalam pembangunan PLTA Asahan III merupakan Usaha penyediaan tenaga listrik secara “terintegrasi”, maka untuk memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PT. PLN (Persero) harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam:
 - a. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), (3) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, yakni:
 - Harus memenuhi persyaratan administrasi:
 - PT. PLN (Persero) tidak ada mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada Gubernur Sumatera Utara;
 - Harus memenuhi persyaratan teknis:



- PT. PLN (Persero) belum memenuhi persyaratan teknis, karena tidak ada melakukan Study Kelayakan untuk pembangunan PLTA Asahan III;
- Harus memiliki penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) (karena PLTA Asahan III yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero) adalah usaha penyediaan tenaga listrik yang “terintegrasi”/Pasal 13 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012);
- PT. PLN (Persero) menyatakan RUPTL yang dimilikinya dalam pembangunan PLTA Asahan III adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 2026 K/20/MEM/2010 dan Kepmen ESDM Nomor 3314.K/21/MEM/2011; Akan tetapi penerbitan Kepmen ESDM Nomor 2026 K/20/MEM/2010 dan Kepmen ESDM Nomor 3314.K/21/MEM/2011, masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 yang masih bersifat sentralistik, padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah diterbitkan dan menyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari penerbitan kedua Kepmen tersebut di atas tidak melibatkan pemerintah daerah dan tidak mengacu kepada rencana umum ketenagalistrikan nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Kemudian setelah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, maka semakin jelas penerbitan kedua Kepmen tersebut di atas telah pula bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, di mana berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, seharusnya RUPTL yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara bukan oleh Menteri ESDM, karena kegiatan pembangunan PLTA Asahan III berada di



Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir (2 kabupaten);

Dan selain itu berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dinyatakan bahwa RUPTL disusun oleh Pemohon *in casu* PT PLN (Persero) sebagai penyedia usaha tenaga listrik yang “terintegrasi” dengan memperhatikan rencana umum ketenagalistrikan, di mana berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 fungsi RUPTL adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik bagi Pemohon. Berdasarkan uraian di atas, maka Kepmen ESDM Nomor 2026 K/20/MEM/2010 dan Kepmen ESDM Nomor 3314.K/21/MEM/2011, tidak bisa dijadikan sebagai RUPTL PT. PLN (Persero);

b. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, yakni:

- Harus memiliki Dokumen Amdal, yang terdiri dari:
 - Kerangka Acuan:
 - Dari Bukti T.II.Int-25, PT. PLN (persero) ada memiliki KA-ANDAL, akan tetapi KA-ANDAL tersebut tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penerbitan Izin Lokasi/Penetapan Lokasi karena fungsi KA-ANDAL hanya sebagai rujukan penting tentang lingkup dan kedalaman studi amdal yang akan dilakukan. (*vide*: Lampiran I Permeneg Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012);
 - Amdal;
 - RKL-RPL;
 - Dari Bukti T.II.Int-24, 23 dan 22 ternyata Amdal, RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) adalah untuk Proyek PLTA Asahan III dan Jaringan Transmisi 150 KV ke Gl. New Porsea tahun 2004 (Bukan untuk proyek PLTA Asahan III 174 MW (2x87 MW), dengan kata lain PT. PLN (Persero) tidak memiliki Amdal, RKL



dan RPL untuk proyek PLTA Asahan III 174 MW (2x87 MW);

- Harus memiliki Izin Lingkungan;
 - Syarat pemberian Izin Lingkungan dinilai dari Amdal, RKL dan RPL, dan oleh karena PT. PLN (Persero) tidak memiliki Amdal, RKL dan RPL maka sudah barang tentu PT. PLN (Persero) tidak memiliki Izin Lingkungan;
 - c. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, yakni:
 - Lokasi harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - Penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan dalam Kawasan hutan produksi, dan/atau Kawasan hutan lindung;
 - Dari Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 1/BAPL/PL/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 dan Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 1/BART/PL/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 (Bukti T-16 & T-17): ternyata lokasi PLTA Asahan III berada di kawasan hutan lindung yang masuk dalam kriteria Kawasan Lindung Nasional berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, dengan bukti:
 - Tanah yang dimohonkan 2168,225 m² adalah tanah Negara (100%) termasuk sungai;
 - Tanah yang dimohon pada karakteristik tanah dan lingkungan atau kemampuan tanah terletak pada lereng dengan Elevasi 25 – 40 % ± 357,375 m² (16,48 %) dan di atas 40 % ± 686,820 m² (31,68 %);
 - Kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah: Tidak sesuai : 2.168.225 m² (100 %)” (vide: Poin III angka 5 Bukti P-17);
- Hal ini terjadi karena PT. PLN (Persero) tidak melakukan Study Kelayakan dan tidak memiliki Dokumen Perencanaan, sehingga lokasi pembangunan PLTA Asahan III tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Nasional;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti justru PT. PLN (persero) *in casu* Termohon Peninjauan Kembali II sudah



melakukan kegiatan pembangunan PLTA Asahan III di Kabupaten Tobasa dan Asahan, tanpa memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Dokumen Amdal yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga jelas PT. PLN (Persero) telah melakukan tindakan semena-mena dan arogansi dalam membangun PLTA Asahan III;

ad.3. Benarkah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa;

- Bahwa berdasarkan uraian pada poin ad.1 dan ad.2 di atas, maka telah terbukti Pemohon Peninjauan Kembali memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yaitu Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 660/320A/BLHP/2010, tanggal 9 Agustus 2010 (*vide*: Bukti P-150), yang sampai sekarang tidak pernah dibatalkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa;
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 660/320 A/BLHP/2010, tanggal 9 Agustus 2010, tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara PT. Subur Sari Lastderich, maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak untuk membangun PLTA Meranti Utara;
- Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk PLTA Asahan III seluas \pm 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, yang lokasinya telah tumpang tindih dengan lokasi PLTA Meranti Utara yang akan dibangun oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka terbukti pula secara nyata penerbitan objek sengketa telah merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena *Judex Juris* hanya mempertimbangkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan, tanpa mempertimbangkan ketentuan lain yang terkait yang diatur dalam Undang-Undang



Nomor 30 Tahun 2009, maka telah terbukti Putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali *a quo*;

B. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYATAKAN:

“Proyek Penggugat tidak tercantum dalam daftar Proyek-proyek yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2010 *juncto* Nomor 15 Tahun 2010”;

1. Putusan *Judex Juris* menggunakan peraturan menteri yang sudah dicabut dan tidak berlaku;
 - Bahwa putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung pada halaman 40 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik, yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait, sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2010 *juncto* Nomor 15 Tahun 2010, nama proyek Penggugat tidak tercantum dalam Daftar Proyek-proyek tersebut (*vide* bukti T.II.Int-7)”;
 - Bahwa pada Pasal 3 Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010, menyatakan:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi terkait dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;
 - Bahwa dari bunyi Pasal 3 Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010, sudah sangat jelas dinyatakan Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2010 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak terbitnya Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010, sehingga Permen ESDM Nomor 02 tahun 2010 tidak bisa di-*juncto*-kan dengan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010;
 - Bahwa oleh karena Putusan *Judex Juris* telah menggunakan Peraturan Menteri ESDM yang telah dicabut atau tidak berlaku, maka telah terbukti Putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau



suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali *a quo*;

2. Putusan *Judex Juris* keliru memaknai Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010;

- Bahwa *quad non Judex Juris* menjadikan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010 sebagai pertimbangan dalam mengambil kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa karena nama proyek Pemohon Peninjauan Kembali tidak tercantum dalam Daftar Proyek-proyek yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010, namun *Judex Juris* tetap keliru memaknai Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010 tersebut;
- Bahwa jika diteliti materi dari Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010 hanyalah merupakan penetapan tentang daftar proyek resmi pemerintah yang ditugaskan kepada PT. PLN (Persero) dan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Swasta, di mana terdapat 20 proyek, termasuk pembangunan PLTA Asahan III oleh PT. PLN (Persero). (*vide*: Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010);
- Bahwa sementara PLTA Meranti Utara yang dibangun oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah proyek swasta murni dan bukan merupakan proyek pemerintah atau bekerjasama dengan pemerintah, sehingga nama proyek PLTA Meranti Utara tidak masuk Daftar Proyek-proyek yang ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010;
- Bahwa lagi pula pertimbangan *Judex Juris* tidak dibarengi dengan pertimbangan hukum yang memuat peraturan perundangan atau ketentuan hukum tentang:
“mengapa proyek PLTA Meranti Utara harus masuk daftar Proyek-proyek yang ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010”;
- Bahwa mengapa suatu usaha penyediaan tenaga listrik harus ditetapkan dengan peraturan menteri, terkait dengan syarat untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, yakni:



Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;

- Bahwa oleh karena PLTA Meranti Utara yang akan dibangun oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya usaha “pembangkitan” saja (bukan usaha penyediaan tenaga listrik yang “terintegrasi”), maka untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam rencana pembangunan PLTA Meranti Utara, Pemohon Peninjauan Kembali tidak diharuskan untuk melengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh menteri;

Dengan kata lain nama proyek PLTA Meranti Utara tidak perlu ditetapkan/terdaftar dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan *Judex Juris* telah keliru karena menganggap proyek PLTA Meranti Utara termasuk proyek pembangkit listrik pemerintah dan merupakan usaha penyediaan tenaga listrik yang “terintegrasi”, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak untuk membangunnya karena tidak masuk dalam daftar proyek yang ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010;

- Bahwa selain itu jika diperhatikan penerbitan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010 yang merupakan dasar penugasan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membangun PLTA Asahan III, telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum penerbitan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010, masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (*vide*: halaman 2 angka 7 Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 dibentuk berdasarkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik yang menitikberatkan kewenangan dan tanggung jawab penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik pada pemerintah pusat. Padahal seharusnya penerbitan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 karena saat Permen ESDM Nomor 15 diterbitkan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang mengandung asas otonomi daerah (*vide*: Pasal 2 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009);

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2009, mengatur:
 - Pasal 3, menyatakan:
 1. Penyediaan Tenaga Listrik dikuasai oleh negara, yang menyelenggarakannya dilakukan oleh pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah;
 2. Untuk Penyelenggaraan penyediaan Tenaga listrik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - Pasal 7, menyatakan:
 1. Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan Energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI;
 2. Rencana umum ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikut sertakan Pemerintah Daerah;
 3. Rencana umum ketenagalistrikan Daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur:
 - Pasal 1 angka 5, menyatakan:



“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

- Bahwa yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada:

- Pasal 21, menyatakan:

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa selanjutnya urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah di daerah otonom didasarkan pada Asas Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana urusan Pemerintahan ini ada yang diklasifikasi menjadi urusan wajib berskala provinsi dan berskala kabupaten;

Dan untuk urusan wajib skala kabupaten diatur dalam:

- Pasal 14 ayat (1), menyatakan:

“Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;



- g. Penanggulangan masalah sosial;
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. Pengendalian lingkungan hidup;
 - k. Pelayanan pertanahan;
 - l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010 yang menjadi dasar penugasan PT. PLN (Persero) membangun PLTA Asahan III di Sumatera Utara khususnya di Daerah Toba Samosir jelas tidak mengacu kepada Pasal 3 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan, dan tidak mengindahkan hak, wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana dalam menerbitkan Peraturan tersebut, Menteri ESDM semata-mata menunjuk BUMN *in casu* PT PLN (Persero) untuk melakukan pembangunan PLTA Asahan III tanpa berkordinasi dengan Bupati Kabupaten Toba Samosir, sehubungan tentang ada tidaknya BUMD, Badan Usaha Swasta atau Koperasi yang akan membangun PLTA di wilayah Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa sementara Bupati Toba Samosir dalam upaya memenuhi hak, kewenangan dan kewajiban sebagai Kepala Daerah Otonom sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan dukungan dan persetujuan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membangun PLTA Meranti Utara guna meningkatkan pendapatan Kabupaten Toba Samosir dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa hal ini telah disampaikan oleh Bupati Toba Samosir melalui Surat DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 171/923/DPRD/2010, tanggal 8 Oktober 2010, yang ditujukan kepada Meneg. PPN/Kepala Bappenas dan Menteri ESDM, serta Surat Bupati Toba Samosir



Nomor 660/341/BLHP/2010, tanggal 9 Agustus 2010, yang ditujukan kepada Menteri ESDM RI. (*vide*: Bukti P-15 dan P-16 A);

- Bahwa selain itu, PLTA Meranti Utara telah lebih dahulu memiliki Izin Lokasi dari Bupati Toba Samosir berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 154 Tahun 2010, tanggal 30 Juli 2010 (*vide*: Bukti P-11) memiliki lahan seluas $\pm 270.000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan lokasi dan posisi koordinat yang jelas yaitu: LU $02^\circ 33' 52,7''$, BT $99^\circ 19' 56,4''$ dan LU $02^\circ 33' 59,2''$, BT $99^\circ 22' 45,5''$;

Sementara dalam Lampiran 1 Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2010 *juncto* Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010 pada dasarnya hanya menyebutkan "Pembangunan PLTA Asahan III dilaksanakan oleh PT. PLN (persero) di Sumatera Utara", tanpa ada menentukan lokasi dan posisi koordinat di mana PLTA Asahan III akan dibangun;

- Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Juris* telah keliru memaknai Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2010, maka telah terbukti Putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali *a quo*;

C. Tentang Pertimbangan Hukum Yang Menyatakan:

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut":

Putusan *Judex Juris* keliru memaknai Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2006, *juncto* Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2007;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Juris* menyatakan:

Pertimbangan Hukum:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa terkait dengan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II, yang dinyatakan “dapat dibenarkan” dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Juris*, yaitu sebagaimana yang diuraikan pada halaman 27 s.d. 39 putusan, antara lain tentang:

Ad. f. Apakah persyaratan yang harus dipenuhi agar badan hukum swasta dapat membangun PLTA?

- Bahwa pada halaman 35 pertimbangan hukum putusan *Judex Juris*, menyatakan mekanisme atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembangunan pembangkit listrik oleh badan usaha swasta, berdasarkan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2006, *juncto* Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2007, adalah:

1. Badan Usaha Swasta (Pemohon) mengajukan proposal pembangunan kepada PT. PLN (Persero) yang berisi tentang nama, lokasi, kapasitas pembangkit dan sumber pembiayaan pembangunan pembangkit tersebut;
2. Setelah menerima proposal, PT. PLN melakukan evaluasi, apakah nama dan lokasi pembangkit yang akan dibangun tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) ;
3. Apabila proposal yang diajukan tersebut sesuai dengan RUPTL, maka PT. PLN mengajukan permohonan kepada Dirjend ESDM agar PT. PLN dapat memproses penunjukan langsung terhadap pembangunan pembangkit tersebut;
4. Setelah Dirjend ESDM mengeluarkan persetujuan maka PT. PLN akan melakukan penunjukan kepada Pemohon;
5. Setelah penunjukan dibuat, maka selanjutnya akan dilakukan negosiasi harga jual beli listrik antara PT. PLN dengan Pemohon dan apabila mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian jual beli listrik (PPA);
6. Setelah PPA ditandatangani maka Badan Usaha tersebut berhak membangun pembangkit listrik sesuai proposal yang diajukan;
7. Setelah Badan Usaha swasta tersebut memperoleh hak maka selanjutnya baru akan melakukan persiapan pembangunan dengan melakukan proses permohonan izin, pembebasan tanah, study kelayakan, analisa dampak lingkungan;



- Bahwa *Judex Juris* telah keliru memaknai Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Nomor 4 Tahun 2007, karena Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Nomor 4 Tahun 2007 bukan tentang mekanisme dalam pembangunan pembangkit listrik, akan tetapi tentang “prosedur pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum”;
- Bahwa lagi pula mekanisme yang diuraikan di atas sudah tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan lagi, karena mekanisme yang diuraikan tersebut masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 beserta peraturan pelaksanaannya, yang dibentuk berdasarkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik, sementara sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, yang menganut Asas Otonomi Daerah, maka peraturan dibidang ketenagalistrikan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Bahwa selain itu RUPTL tidak diwajibkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, karena PLTA Meranti Utara hanya usaha “pembangkitan” saja, bukan usaha penyediaan tenaga listrik yang “terintegrasi” (*vide*: Pasal 13 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012) dan PPA dari PT. PLN (Persero) diwajibkan apabila kita menjual kepada PT. PLN, akan tetapi dalam hal ini energi listrik yang akan dihasilkan oleh PLTA Meranti Utara bukan dijual kepada PT. PLN (Persero) (*vide* Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012);
- Bahwa oleh karena rencana pembangunan PLTA Meranti Utara yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, yang menganut Asas Otonomi Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6) di atas, maka walaupun Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk dalam daftar RUPTL dan tidak memperoleh PPA dari PT. PLN (Persero), Pemohon Peninjauan Kembali masih dapat membangun PLTA Meranti Utara; Dan hal ini juga sesuai dengan keterangan Gembira Sebayang (saksi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali II dalam persidangan *a quo*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menyatakan: “walaupun tidak ada PPA dari PT. PLN (Persero), pihak swasta dapat saja membangun PLTA”;



- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti Putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena telah salah memaknai Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Nomor 4 Tahun 2007;
- Bahwa perlu disampaikan, dalam rencana pembangunan PLTA Meranti Utara, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundangan dan ijin-ijin yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam rencana pembangunan PLTA Meranti Utara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya:
 1. Dokumen Study Kelayakan PLTA Meranti Utara 3 X 30 MW (Bukti P-2);
 2. Dokumen Ringkasan Eksekutif PLTA Meranti Utara (Bukti P-3);
 3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) PLTA Meranti Utara (Bukti P-4);
 4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PLTA Meranti Utara (Bukti P-5);
 5. Dokumen Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PLTA Meranti Utara (Bukti P-6);
 6. Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) PLTA Meranti Utara (Bukti P-7);
 7. Nota Kesepakatan bertanggal 20 Juli 2010 antara Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan PT. Subur Sari Lastderich (Bukti P-8);
 8. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 660/271/BLHP/2010, tanggal 20 Juli 2010, tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan PLTA Meranti Utara (Bukti P-9);
 9. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 660/320/BLHP/2010, tanggal 3 Agustus 2010, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan PLTA Meranti Utara (Bukti P-10);
 10. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 154 Tahun 2010, tanggal 30 Juli 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Subur Sari Lastderich (Bukti P-11);
 11. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 648/21/IMB/PEM/2010, tanggal 6 Agustus 2010, tentang Pemberian



IMB untuk 1 (satu) unit Gedung Kantor Tahap Pertama pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Meranti Utara (Bukti P-12);

12. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 648/22/IMB/PEM/2010, tanggal 6 Agustus 2010, tentang Pemberian IMB untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Meranti Utara (Bendungan, Intake, Saluran Hantar/Water Way, Kolam Penenang/ *Head Tank*, Pipa Pesat/Penstock dan Power House) (Bukti P-13);
13. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/14523, tanggal 30 Desember 2010, perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk PLTA Meranti Utara (Bukti P-17);
14. Surat Bupati Tobasa Nomor 660/561/BLHP/2009, tanggal 30 Oktober 2009, Persetujuan Prinsip (Bukti P-144)
15. Surat Bupati Tobasa Nomor 660/2/B72LHP/2010, tanggal 8 Juli 2010, perihal Persetujuan Perpanjangan Prinsip Pembangunan PLTA Meranti Utara (P-146);
16. Surat Bupati Toba Samosir Nomor 522/1991/Dishutbun/VII/2010, tanggal 30 Juli 2010, perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara (Bukti P-149);
17. Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 660/320 A/BLHP/2010, tanggal 9 Agustus 2010, tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum Sementara PT. Subur Sari Lasderich (Bukti P-150);

- Bahwa izin-izin yang telah diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

“Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pembatalan/tidak berlakunya izin-izin tersebut, sehingga hak-hak yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan izin-izin tersebut patut dipandang sah dan berkekuatan hukum, dan oleh karenanya patut mendapat perlindungan hukum;
- Bahwa terbitnya objek sengketa berupa: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari



2012, tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero), telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, karena lokasi yang diberikan Izin Penetapan Lokasi oleh Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali II, telah tumpang tindih dengan lokasi yang telah lebih dahulu diberikan oleh Bupati Toba Samosir kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan: Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 154 Tahun 2010, tanggal 30 Juli 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Subur Sari Lastderich (Bukti P-11);

- Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali I telah menerbitkan objek sengketa dengan mengabaikan izin yang lebih dahulu terbit, maka terbukti Termohon Peninjauan Kembali I telah melakukan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa selain itu yang sangat merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali adalah posisi bendungan PLTA Asahan III akan dibangun Termohon Peninjauan Kembali II berada di atas bendungan PLTA Meranti Utara dengan jarak \pm 700 meter, sementara berdasarkan Laporan KA-ANDAL (Bukti T.II.Int-25), yang dilakukan PT. PLN (Persero) pada bulan Mei 2011, pada halaman II-47, tentang Hidrologi, ditemukan fakta yaitu:

Adanya pengaliran air sungai Asahan mulai dari *intake weir* hingga *power house* akan menurunkan debit air sungai Asahan sepanjang \pm 13 km. Pada musim kemarau, debit air sungai Asahan akan turun sampai mencapai 97 m³/det. Setelah dialirkan ke PLTA Asahan III maka yang masuk ke sungai eksisting hanya 3 m³/det pada *intake weir*;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan secara sederhana sebagai berikut:

Jika aliran air sungai Asahan dimanfaatkan/dibendung untuk PLTA Asahan III, maka aliran air sungai Asahan akan mengalami penurunan sebesar 97 m³/det pada saat musim kemarau, dan sisa yang mengalir di sungai Asahan sepanjang 13 km (dari mulai bendungan sampai dengan dikeluarkan kembali) hanya tinggal 3 m³/det, sementara rencana bendungan PLTA Meranti Utara berjarak \pm 700 m di bawah bendungan PLTA Asahan-III, dan debit air yang diperlukan PLTA Meranti Utara adalah sebesar 90 m³/det, sehingga dengan demikian rencana pembangunan PLTA Meranti Utara yang akan dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali akan mengalami kegagalan/tidak bisa beroperasi. (*vide*: keterangan ahli Ir. MK. Silaen, MT dan Ir. Martin Sembiring);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut terjadi karena PT. PLN (Persero) tidak melakukan Sudy Kelayakan dan tidak memiliki Dokumen Perencanaan, sehingga dalam menentukan posisi bendungan PLTA Asahan III, PT. PLN (Persero) juga tidak memperhatikan Pasal 28 dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- Pasal 28 ayat (1) menyatakan:
 1. Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Daya dukung sumber air;
 - b. Jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan
 - d. Pemanfaatan air yang sudah ada;
- Pasal 34 ayat (4), menyatakan:
 4. Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei investigasi, dan perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti secara nyata penerbitan objek sengketa telah mengabaikan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali yang diperoleh berdasarkan izin-izin yang telah diterbitkan lebih dahulu dan belum pernah dibatalkan, akan tetapi *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan izin-izin yang telah diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, dan dengan semena-mena menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa;
- Bahwa selanjutnya, terkait kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap objek sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Februari 2013 pada halaman 13 dan 14 adalah sudah tepat dan benar dan mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk mengambil alih pertimbangan hukum, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, ada atau tidaknya tumpang tindih antara izin lokasi Penggugat/Pembanding dan izin lokasi Tergugat II

Halaman 54 dari 94 halaman. Putusan Nomor 104 PK/TUN/2014



Intervensi/Terbanding II tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan surat keputusan obyek sengketa, karena yang lebih menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo*, adalah apakah pengambilan air sungai Asahan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding II berdasarkan izin lokasi yang dimilikinya (objek sengketa) merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding atau tidak, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini”;

“Menimbang, bahwa ahli M.K. Silaen, Ir. MT, dan Martin Sembiring, menyampaikan pendapatnya di sidang pengadilan, bahwa dalam hal posisi PLTA Asahan III milik Tergugat II Intervensi/Terbanding II berjarak sekitar 700 m dengan posisi PLTA Penggugat/Pembanding, dan sumber pengambilan airnya sama-sama berasal dari sungai Asahan, yang mana lebar sungai Asahan di sekitar lokasi tersebut berkisar 50 m, debit air dalam keadaan normal 100 m/detik, serta kebutuhan air yang dialirkan terlebih dahulu ke PLTA Tergugat II Intervensi/Terbanding II adalah 97 m/detik, yang kemudian dibuang kembali ke aliran sungai Asahan tersebut setelah melewati posisi saluran pengambilan air PLTA Penggugat/Pembanding adalah dapat merugikan kepentingan kebutuhan air bagi PLTA milik Penggugat/Pembanding”;

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat membenarkan pendapat kedua ahli tersebut di atas, sehingga Penggugat/Pembanding dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* harus dibatalkan”;

D. *Judex Juris* Tidak Mempertimbangkan Prosedur Penerbitan Objek Sengketa Mengandung Cacat Yuridis;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk PLTA Asahan III seluas ± 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa landasan hukum penerbitan objek sengketa sebagaimana yang tertera dalam konsideran hukum objek sengketa antara lain adalah:
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Nomor 3);



- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Nomor 4);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Nomor 7);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Nomor 8);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Nomor 9);
- Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 (Nomor 16);
- Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011, tentang Pedoman Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (Nomor 17);
- Bahwa walaupun dalam objek sengketa telah diuraikan landasan hukum penerbitan objek sengketa antara lain adalah sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali I telah mengabaikan peraturan perundangan tersebut, sehingga penerbitan objek sengketa mengandung cacat juridis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa salah satu konsideran hukum penerbitan objek sengketa adalah Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011, tentang Pedoman Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, berikut Lampiran I dan II;
- Bahwa dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011 telah dijelaskan yang menjadi persyaratan dalam penerbitan Izin Penetapan Lokasi, adalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 2 dan Pasal 5, yaitu:
 - Pasal 2, menyatakan:
Pertimbangan Teknis Pertanahan menjadi persyaratan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - Pasal 5, menyatakan:
 1. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah meliputi:
 - a. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan ; dan



b. Peta-peta Pertimbangan Teknis Pertanahan;

2. Tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II peraturan ini;

- Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011, maka salah satu pertimbangan dalam penerbitan objek sengketa adalah Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 1/RPTP/PL/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 (Bukti T-12) berikut lampirannya berupa Risalah Pertimbangan Tehnis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (persero) untuk pembangunan PLTA Asahan III Nomor 1/RPTP/PL/II/2012 tanggal 16 Februari 2012. (*vide*: huruf j konsideran faktual penerbitan objek sengketa);

Dan salah satu dasar penerbitan Risalah Pertimbangan Tehnis Pertanahan sebagaimana yang tertera dalam Poin I angka 4 Risalah adalah Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (persero) untuk pembangunan PLTA Asahan III Nomor 1/BAPL/PL/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 (Bukti T-16);

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3, *juncto* Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011, mengatur:

- Pasal 3:

Pedoman pertimbangan Teknis pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Penggunaan Tanah harus terselenggara dengan ketentuan:

- a. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;
- b. Tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya;
- c. Memenuhi Asas Keberlanjutan;
- d. Memperhatikan Asas Keadilan, dan
- e. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan;

- Bahwa dari Pasal 3 huruf e diisyaratkan pula untuk memenuhi peraturan perundangan, yang jika diteliti secara keseluruhan isi dan materi Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011, maka peraturan perundangan terkait antara lain adalah:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;



- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, tentang Kawasan Hutan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi;
- Bahwa dari data-data yang tertera dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan (Bukti T-16) dapat dilihat, ternyata Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan BPN Wilayah Sumatera Utara dalam menyusun Pertimbangan Tehnis Pertanahan tersebut tidak mengacu/ telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, *juncto* Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011, serta peraturan perundangan terkait;
- Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali I tidak memperhatikan/telah mengabaikan bahwa Risalah Pertimbangan Tehnis Pertanahan *juncto* Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan, dibuat oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan BPN Wilayah Sumatera Utara dengan tidak mengacu/telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, *juncto* Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011, serta peraturan perundangan terkait, maka penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis, antara lain, yaitu:
1. Penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 3 dari Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011, tentang Pedoman Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 2. Penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, *juncto* Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, *juncto*



- Lampiran I Poin III Angka 3 (b) dan angka 7 serta Poin V angka 1 dari Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011;
3. Penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 38 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, *juncto* Pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, tentang Kawasan Hutan, *juncto* Lampiran I Poin V angka 3 dari Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011;
 4. Penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *juncto* Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan, *juncto* Lampiran I Poin V angka 4 dari Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011;
 5. Penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 14, 15, 16, 17 dan Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 6. Penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Lampiran II Huruf A Poin I angka 3 (a) dan (e), dan Poin IV angka 2 (a), (b), (c) dan (d), serta Poin IV angka 5 (a), (d) dan (e), dari Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011;
 7. Penerbitan objek sengketa mengabaikan Pasal 34 ayat (3), (4) dan (5) serta Pasal 85 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air;
 8. Penerbitan objek sengketa mengabaikan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dari Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi;
 9. Penerbitan Objek Sengketa telah Mengabaikan Pasal 132 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Ad. 1. Penerbitan Objek Sengketa telah Mengabaikan Pasal 3 dari Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011, tentang Pedoman Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- Bahwa hal yang tidak lumrah dalam penerbitan Izin Lokasi/Izin Penetapan Lokasi adalah tidak dicantukannya posisi koordinat lokasi



yang diberikan Izin Lokasi/Izin Penetapan Lokasi. Dapat dilihat dalam objek sengketa:

Dengan sengaja Termohon Peninjauan Kembali I telah menyembunyikan/tidak mencantumkan posisi koordinat Lokasi PLTA Asahan III;

- Bahwa sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui koordinat lokasi pembangunan PLTA Asahan III yang diberikan Izin Penetapan Lokasinya, karena dalam objek sengketa tidak ada dicantumkan koordinat lokasi pembangunan PLTA Asahan III;
- Bahwa ternyata pada Berita Acara Peninjauan Lokasi (Bukti T-16) telah diuraikan tentang koordinat lokasi yang diberikan Izin Penetapan Lokasi, yang dimuat pada bagian I Umum:

6. Koordinat Lokasi:

99° 18'37,973" BT - 02° 33'43,533" LU dan

99° 24'8,734" BT - 02° 35'32,598" LU

- Bahwa jika dibandingkan antara koordinat lokasi PLTA Asahan III yang akan dibangun oleh Termohon Peninjauan Kembali II sebagaimana yang diuraikan dalam Bukti T-16, dengan koordinat lokasi PLTA Meranti Utara yang akan dibangun oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana yang diuraikan dalam P-11 (Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 154 Tahun 2010, tanggal 30 Juli 2010), maka dapat dilihat:

- PLTA Asahan III, pada koordinat Lokasi:

99° 18'37,973" BT - 02° 33'43,533" LU dan

99° 24'8,734" BT - 02° 35'32,598" LU

- PLTA Meranti Utara, pada koordinat lokasi:

99° 19' 56,4" BT - 02° 33' 52,7" LU dan

99° 22' 45,5" BT - 02° 33' 59,2" LU

Bahwa secara matematis dinyatakan posisi koordinat lokasi PLTA Asahan III dengan posisi koordinat lokasi PLTA Meranti Utara telah beririsan, dengan kata lain: "telah terjadi tumpang tindih antara lokasi pembangunan PLTA Asahan III dengan PLTA Meranti Utara";

- Bahwa Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011, menyatakan:

"Pedoman Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah harus terselenggara dengan ketentuan:

1. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;



2. Tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya
 3. Memenuhi asas keberlanjutan;
 4. Memperbaiki asas keadilan; dan
 5. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan”;
- Bahwa mengacu kepada ketentuan di atas, oleh karena adanya tumpang tindih antara posisi koordinat lokasi PLTA Asahan III yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, dengan posisi koordinat lokasi PLTA Meranti Utara, yang telah lebih dahulu diberikan oleh Bupati Toba Samosir, maka penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011;
 - Bahwa dengan demikian, sangat jelas Termohon Peninjauan Kembali I telah mengabaikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali yang memanfaatkan tanah di sekitarnya untuk pembangunan PLTA Meranti Utara (bandingkan Bukti P-11 dengan T-1);
Dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali I telah bertindak semena-mena dan tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan yang harus dilindungi oleh hukum, di mana Pemohon Peninjauan Kembali juga mempunyai hak konstitusional untuk melakukan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang menyebutkan, “badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik”;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan penerbitan objek sengketa mengandung cacat juridis karena telah mengabaikan Pasal 3 dari Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011, tentang Pedoman Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, maka telah terbukti putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*;

Ad. 2. Penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, *juncto* Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 atay (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 55 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, *juncto* Lampiran I Poin III Angka 3 (b) dan angka 7 serta Poin V angka 1 dari Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011;

- Bahwa tanah yang diberikan izin penetapan lokasi kepada PT. PLN (Persero) tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang karena berada di kawasan hutan lindung yang masuk dalam kriteria Kawasan Lindung Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, mengatur:

- Pasal 5 ayat (2), menyatakan:

2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya;

- Pasal 17, menyatakan:

1. Muatan Rencana Tata Ruang mencakup rencana struktur ruang dan Rencana Pola Ruang;

3. Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya;

4. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan;

5. Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat (4), dalam rencana Tata Ruang wilayah ditetapkan kawasan Hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai;

6. Penyusunan Rencana Tata Ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antar fungsi kawasan, dan antar kegiatan;

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, mengatur:

- Pasal 50 ayat (1), menyatakan:

1. Rencana pola ruang nasional terdiri atas:

a. Kawasan lindung nasional;

b. Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;

- Pasal 51, menyatakan:

Kawasan lindung nasional terdiri atas:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

- Pasal 52 ayat (1), menyatakan:



1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas: a. Kawasan hutan lindung;
- Pasal 55 ayat (1), menyatakan:
 1. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Kawasan hutan dengan factor kemiringan lereng, jenis tanah, dan Intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian, bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40 % (empat puluh persen), atau
 - c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut;
- Bahwa Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011, mengatur:
 - Lampiran I, Poin III angka 3 (b) dan angka 7, menyatakan: Penggunaan dan Pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut:
 - III. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memenuhi asas keberlanjutan antara lain:
 3. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung harus memperhatikan keterbatasan daya dukung, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan, misalnya:
 - b. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dibatasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata sesuai dengan peraturan perundangan;
 7. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng lebih dari 40%, dibatasi hanya untuk kegiatan yang berfungsi lindung;
 - V. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, antara lain:
 1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - Bahwa dalam Bukti T-16 dapat dilihat sebagai berikut:



- Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 1/BAPL/PL/II/2012, tanggal 6 Februari 2012 (Bukti T-16), menerangkan:

I. Umum:

5. Luas tanah yang dimohon: ± 210 Ha ($\pm 2.168,225$ m² berdasarkan hasil perhitungan luas plotting areal yang dimohon terhadap Peta Rupa Bumi I Indonesia, skala 1 : 50.000);
6. Koordinat Lokasi : 99° 18'37,973" BT- 02° 33'43,533" LU
dan 99° 24'8,734" BT- 02° 35'32,598" LU

II. Kondisi Tanah yang dimohon dan Lingkungannya:

A. Kondisi Lokasi Tanah Yang dimohon;

1. Jenis dan Luas Penggunaan tanah saat ini:

g. Sungai : ± 13.461 m² (0,62%)

2. Status tanah:

a. Tanah negara : + 2.168.225 m² (100 %) termasuk sungai

b. " : \pm " (")

c. " : \pm " (")

3. Kemampuan Tanah:

a. Lereng:

1). 0-8% : ± 320.947 m² (14,80 %)

2). 8-25% : ± 789.662 m² (36,42 %)

3). 25-40% : ± 357.375 m² (16,48 %)

4). Di atas 40% : +686.820 m² (31,68 %)

b. Ketinggian : $\pm 250 - 740$ m di atas permukaan laut;

c. Kedalaman efektif tanah;

1). 0 - 30 cm : ± 586.817 m² (27,06 %)

2). 30 - 60 cm : -

3). 60 - 90 cm : $\pm 1.581.408$ m² (72,94 %)

d. Tekstur : Sedang;

e. Drainase:

1) Tidak tergenang : $\pm 2.154.764$ m² (99,38 %)

2) Tergenang Periodik (Bulan/Tahun) : \pm " (" %)

3) Tergenang terus menerus : \pm " (" %)

f. Erosi:

1) Tidak ada erosi : ± 320.947 m² (14,80%)

2) Ada Erosi : + 1.168.225 m² (85,20 %) pada kemiringan 8 - lebih 40 %

- Bahwa dari Bukti T-16 sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat dilihat kondisi tanah yang dimohonkan Izin Penetapan Lokasi oleh PT. PLN (Persero) *in casu* Termohon Peninjauan Kembali II, yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu:
- Tanah yang dimohonkan 2168,225 m² adalah merupakan tanah Negara (100%) termasuk sungai;
- Tanah yang dimohon pada karakteristik tanah dan lingkungan atau kemampuan tanah terletak pada lereng dengan elevasi 25 - 40 % $\pm 357,375$ m² (16,48 %) dan di atas 40 % $\pm 686,820$ m² (31,68 %);



- Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, dengan kondisi tanah seperti itu, maka jelas tanah lokasi pembangunan PLTA Asahan III yang dibangun oleh PT. PLN (persero) berada dalam kawasan hutan lindung yang masuk dalam kriteria Kawasan Lindung Nasional berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, di mana peruntukan kawasan lindung hanya untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, sehingga tidak dibenarkan melakukan kegiatan pembangunan PLTA. (*vide*: Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007);
- Bahwa hal tersebut juga telah disimpulkan dalam Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi untuk pembangunan PLTA Asahan III (Bukti T-17) dalam Poin III angka 5:
 - Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 1/BART/PL/II/2012, tanggal 7 Februari 2012 (Bukti T-17) menerangkan:
 - III. Keterangan mengenai Objek dan Lingkungan sekitar:
 - 1. Penggunaan Tanah;
 - g. Sungai: $\pm 13.461 \text{ m}^2$ (0,62%);
 - 3. Penguasaan tanah;
 - a. Tanah negara: $+ 2.168.225 \text{ m}^2$ (100%) termasuk sungai;
 - b. " : \pm " (" %)
 - c. " \pm " (" %)
 - 5. Kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah:
 - a. Sesuai : - m^2 (- %)
 - b. Tidak sesuai : $2.168.225 \text{ m}^2$ (100 %);
 - 6. Karakteristik tanah dan lingkungan:
 - a. Lereng:
 - 1. 0-8 % : $+ 320.947 \text{ m}^2$ (14,80 %)
 - 2. 8-25 % : $+ 789.662 \text{ m}^2$ (36,42 %)
 - 3. 2- 40 % : $+ 357.375 \text{ m}^2$ (16,48 %)
 - 4. Diatas 40 % : $+ 686.820 \text{ m}^2$ (31,68 %)
- Bahwa selain itu, yang menjadi konsideran faktual penerbitan objek sengketa terkait Tata Ruang adalah:



- g. Surat Bupati Asahan Nomor 050.13/0514 tanggal 26 Januari 2012 Perihal Advis Tata Ruang (Bukti T-9);
- h. Surat Bupati Toba Samosir Nomor 500/0061/Ekon/2012 tanggal 2 Februari 2012 Perihal Rekomendasi Rencana Pembangunan PLTA Asahan III (Bukti T-10);
- i. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara kepada Sekda Provinsi Sumatera Utara Nomor 5931/140/BPSU/II/2012 tanggal 6 Februari 2012, Perihal Pertimbangan Teknis RTRW Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-11);
- Bahwa dalam bukti T-9 dan T-10 dinyatakan: "Lokasi yang dimohonkan PT. PLN telah sesuai dengan Rancangan Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan dan Toba Samosir tahun 2011-2030, namun oleh karena Rancangan tersebut belum ditetapkan sebagai Perda, maka belum bisa dijadikan sebagai dasar hukum"; Sementara pada sisi lain dalam Bukti T-11 dinyatakan: "Lokasi yang dimohonkan oleh PT. PLN (Persero) telah masuk di dalam Revisi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara";
- Bahwa berdasarkan isi/materi dari Bukti T-9 dan T-10 telah terbukti T-9 dan T-10 tidak bisa digunakan sebagai Advis/Rekomendasi tentang Tata Ruang Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir. Sedangkan isi/materi dari Bukti T-11 tidak bisa dipertanggung jawabkan, karena tidak mungkin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan Revisi Rencana Umum Tata Ruang, sementara Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan dan Toba Samosir belum terbit;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I hanya memperhatikan "perihal" surat dari Bukti T-9, T-10 dan T-11, tanpa memperhatikan "isi/materi" dari Bukti T-9, T-10 dan T-11, padahal isi dari T-9, dan T-10, telah menyatakan "belum bisa dijadikan sebagai dasar hukum", namun Termohon Peninjauan Kembali I telah menjadikan bukti T-9, T-10 dan T-11 sebagai Advis Tata Ruang dalam penerbitan objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan penerbitan objek sengketa mengandung cacat juridis karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, *juncto* Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 atay (1)



dan Pasal 55 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, *juncto* Lampiran I Poin III Angka 3 (b) dan angka 7 serta Poin V angka 1 dari Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011, tentang Pedoman Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, maka telah terbukti putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*;

Ad.3. Penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 38 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, *juncto* Pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, tentang Kawasan Hutan, *Juncto* Lampiran I Poin V angka 3 dari Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011;

- Bahwa berdasarkan data yang tertera pada Bukti T-16 dan T-17 (sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya), bahwa tanah yang diberikan izin penetapan lokasi kepada PT. PLN (Persero) berada di kawasan hutan lindung yang masuk dalam kriteria Kawasan Lindung Nasional berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menyatakan:
 - Pasal 38 ayat (1), menyatakan:
 1. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, menyatakan:
 - Pasal 3 ayat (1), menyatakan:
 1. Penggunaan kawasan hutan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam:
 - a. Kawasan hutan produksi, dan/atau
 - b. Kawasan hutan lindung;
- Bahwa Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, menyatakan:
 - Poin V angka 3, menyatakan:



Penggunaan dan Pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut:

V. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

3. Rencana dan pengembangan lokasi harus memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan-kawasan tertentu, seperti kawasan hutan, kawasan pertambangan, kawasan perairan, kawasan otorita, kawasan lindung, sempadan dan lain-lain sesuai peraturan perundangan;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum di atas, telah jelas dinyatakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;

Sementara lokasi pembangunan PLTA Asahan III yang dibangun oleh PT. PLN (Persero) berada di kawasan hutan lindung yang masuk dalam kriteria Kawasan Lindung Nasional berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, maka penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 38 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, *juncto* Pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, tentang Kawasan Hutan, *juncto* Lampiran I Poin V angka 3 dari Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011;

- Bahwa *quad non*, lokasi pembangunan PLTA Asahan III yang dibangun oleh PT. PLN (Persero) berada di kawasan hutan lindung, lokasi pembangunan PLTA Asahan III yang dibangun oleh PT. PLN (Persero) berada di kawasan hutan lindung, namun PT. PLN (Persero) telah melakukan kegiatan pembangunan PLTA Asahan III sebelum memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan;

- Bahwa selain itu, dalam konsideran hukum penerbitan objek sengketa, Termohon Peninjauan Kembali I telah menyatakan:

Mengingat:

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (LN RI Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan LN RI Nomor 38888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan LN RI Nomor 4412);

- Bahwa akan tetapi dalam konsideran factual penerbitan objek sengketa dapat dilihat tidak ada rekomendasi/advis kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba samosir dan Dinas Kehutanan Kabupaten Asahan, (padahal sebagai bahan peninjauan lokasi dalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan diperlukan: Peta kawasan Hutan, apabila lokasi yang dimohonkan diindikasikan berada dalam atau berbatasan dengan kawasan hutan);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan penerbitan objek sengketa mengandung cacat juridis karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, *juncto* Pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, tentang Kawasan Hutan, *juncto* Lampiran I Poin V angka 3 dari Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011, maka telah terbukti putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*;

Ad.4. Penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *juncto* Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan, *juncto* Lampiran I Poin V angka 4 dari Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011;

- Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali I hanya mempertimbangkan (Kerangka Acuan) KA-ANDAL saja, tanpa disertai dengan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan:
 - Pasal 22 ayat (1), menyatakan:
 1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;
 - Pasal 24, menyatakan:



Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan izin lingkungan hidup;

- Pasal 36, menyatakan:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
2. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;
3. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencantumkan syarat yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
4. Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, menyatakan:

- Pasal 2, menyatakan:

1. Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL/UPL wajib memiliki izin Lingkungan;
2. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;

- Pasal 3 ayat (1), menyatakan:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;

- Pasal 4, menyatakan:

1. Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan;
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;
3. Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, Dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa;

- Pasal 5 ayat (1) dan (2), menyatakan:



1. Penyusunan Amdal Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan b. Andal, dan c. RKL – RPL;
2. Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar Penyusunan Andal dan RKL–RPL;
- Bahwa Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011, menyatakan:
 - Lampiran I, Poin V angka 4, menyatakan:

Penggunaan dan Pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut:

V. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

 4. Rencana Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menimbulkan dampak lingkungan harus disertai persyaratan dokumen lingkungan seperti Amdal/KLHS sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- Bahwa PLTA Asahan III yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero)/ Termohon PK-II merupakan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, sehingga wajib memiliki amdal, oleh karena itu Termohon PK-II diharuskan pula memiliki izin lingkungan dari pemerintah daerah sebelum memohon penerbitan izin penetapan lokasi;
- Bahwa dalam Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 366/120/PIKITRINGSUAR/2011 tanggal 20 Maret 2011 Perihal Permohonan Izin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III (Bukti T-2), pada halaman 2 huruf e, menyatakan:

e. ...

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dampak pembangunan dan upaya pencegahan dan pengendaliannya seperti yang telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan persetujuan Nomor 67321/3052.K/BPDL-SU/2004 Tanggal 12 November 2004 terlampir, saat ini sedang dilaksanakan review AMDAL berdasarkan kondisi rona lingkungan terkini”;
- Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 1356.B/BLH-SU/BTLA/2011 tentang KA-ANDAL Kegiatan Pembangunan PLTA Asahan III oleh PT. PLN



(Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-4) pada halaman 3 menyatakan:

Kedua : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) kegiatan pembangunan PLTA Asahan III oleh PT. PLN (Persero) UIP Jaringan Sumatera I di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan dan Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah dasar dan acuan dalam pelaksanaan studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

Ketiga : Dalam proses rencana kegiatan pembanguan PLTA Asahan III oleh PT. PLN (Persero) UIP Jaringan Sumatera I di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan dan Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara; Pemrakarsa tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan fisik/konstruksi sampai diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

- Bahwa berdasarkan Bukti T-2 dan Bukti T-3 yang telah dijadikan sebagai konsideran faktual huruf a dan b dalam penerbitan objek sengketa, terbukti penerbitan objek sengketa hanya mempertimbangkan (Kerangka Acuan) KA-ANDAL saja, sehingga telah terbukti pula objek sengketa diterbitkan tanpa dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan;
- Bahwa sementara, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, menjelaskan Tujuan dan Fungsi Kerangka Acuan, yang pada pokoknya adalah:
 1. Tujuan Penyusunan Kerangka Acuan adalah:
 - a. Merumuskan Lingkup dan Kedalaman Studi Andal;
 - b. Mengarahkan Studi andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia;
 2. Fungsi Dokumen Kerangka Acuan adalah:



- a. Sebagai rujukan penting bagi Pemrakarsa, Penyusun Dokumen Amdal, Instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan Instansi Lingkungan Hidup serta Tim teknis komisi penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan;
- b. Sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untuk mengevaluasi hasil studi Andal;
 - Bahwa kemudian berdasarkan Permenneg Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, halaman 4, yaitu:

“Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen Kerangka Acuan tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012”;
 - Bahwa dengan demikian KA-ANDAL PT. PLN (Persero) tidak dapat dijadikan sebagai “bahan Pertimbangan” dalam Penerbitan Izin Penetapan Lokasi *in casu* Objek Sengketa;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan penerbitan objek sengketa mengandung cacat juridis karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *juncto* Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan, *juncto* Lampiran I Poin V angka 4 dari Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011, maka telah terbukti putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*;
- Ad.5. Penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 14, 15, 16, 17 dan 19 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, *juncto* Pasal 2, 3, 5, 6 7 dan 10 dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, mengatur:



- Pasal 14, menyatakan:
 1. Instansi yang memerlukan tanah membuat Perencanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Perencanaan Pengadaan tanah untuk Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategi, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan;
- Pasal 15, menyatakan:
 1. Perencanaan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang paling sedikit memuat:
 - a. Maksud dan Tujuan rencana Pembangunan;
 - b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
 - c. Letak tanah;
 - d. Luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. Gambaran umum status tanah;
 - f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
 - g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - h. Perkiraan wilayah tanah, dan
 - i. Rencana Penganggaran;
 2. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Studi Kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah;
 4. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Pemerintah Provinsi;
- Pasal 16, menyatakan:

Instansi yang memerlukan tanah bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:



- a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan
- c. Konsultasi publik rencana pembangunan;

- Pasal 18, menyatakan:

1. Pendataan awal lokasi rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
2. Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan;
3. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;

- Pasal 19, menyatakan:

1. Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak;
2. Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan ditempat yang disepakati;
3. Pelibatan pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan;
4. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan;
5. Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur;
6. Gubernur Menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, *juncto* Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012, PT. PLN (Persero) diharuskan memiliki



Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III yang disusun berdasarkan Study Kelayakan;

- Bahwa akan tetapi PT. PLN (Persero) dalam rencana Pembangunan PLTA Asahan III, tidak melakukan Study Kelayakan, sehingga sudah barang tentu PT. PLN (persero) tidak ada menyusun/memiliki Dokumen Perencanaan;

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, *juncto* Pasal 5, 6, 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012, pada pokoknya telah mengatur:

Dokumen Perencanaan merupakan dasar untuk melakukan pendataan awal, yang hasilnya digunakan untuk melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi pembangunan dari pihak yang berhak. Dan atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, maka barulah instansi yang memerlukan tanah *in casu* PT. PLN (persero) mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur;

- Bahwa oleh karena PT. PLN (Persero) dalam rencana Pembangunan PLTA Asahan III, tidak melakukan Study Kelayakan, sehingga sudah barang tentu PT. PLN (persero) tidak ada menyusun/memiliki Dokumen Perencanaan, maka ternyata:
 - Lokasi Rencana Pembangunan PLTA Asahan III berada pada kawasan hutan lindung yang masuk dalam kriteria Kawasan Lindung Nasional berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;
 - Lokasi Rencana Pembangunan PLTA Asahan III telah tumpang tindih dengan lokasi rencana pembangunan PLTA Meranti Utara yang telah lebih dahulu memperoleh Izin Lokasi dari Bupati Toba Samosir;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan penerbitan objek sengkata mengandung cacat juridis karena telah mengabaikan Pasal 14, 15, 16, 17 dan Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, *juncto* Pasal 2, 3, 5, 6, 7 dan 10 dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka telah terbukti putusan *Judex Juris*



terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*;

Ad.6. Penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Lampiran II Huruf A Poin I angka 3 (a) dan (e), dan Poin III angka 2 (g), serta Poin IV angka 2 (a), (b), (c) dan (d), serta Poin IV angka 5 (a), (d) dan (e), dari Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011;

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Pertimbangan Tehnis Pertanahan yang diterbitkan tanpa mengindahkan ketentuan Huruf A Poin I angka 3 (a) dan (e), dan Poin IV angka 2 (a), (b), (c) dan (d), serta Poin IV angka 5 (a), (b) dan (e), dari Lampiran II Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011;

- Bahwa Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011, mengatur;

- Lampiran II, menyatakan:

Tata Laksana Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Izin Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

A. Tahapan Penyusunan dan Penerbitan:

I. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan:

3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan:

a. Identitas Perusahaan (termasuk Izin Usaha, dan untuk badan Hukum termasuk Akta Pendirian dan Pengesahan badan Hukum serta Perubahan-nya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang);

e. Persetujuan Prinsip dari instansi yang berwenang apabila tanahnya merupakan aset negara;

IV. Proses Penelitian, Pengelolaan Data dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan:

2. Analisa Penggunaan Tanah:

a. Analisa Subjek dilaksanakan terhadap kemampuan Pemohon dengan meneliti:

1. Identitas Perusahaan;

2. Bidang Usaha sesuai dengan Izin Usaha yang dimiliki;

b. Analisa Objek dilaksanakan terhadap tanah yang dimohonkan berupa:



3. Kesesuaian Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 4. Kesesuaian kondisi fisik tanah dengan penggunaan tanah yang dimohon, dan
 5. Ketersediaan tanah pada arahan fungsi kawasan yang dimohon;
- c. Analisa Lingkungan, yang ditujukan untuk keberlanjutan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta untuk mencegah bencana alam seperti banjir, longsor dan erosi;
- d. Ketentuan tentang Rencana tata Ruang Wilayah:
1. Rancana tata Ruang Wilayah yang dapat digunakan dalam analisa kesesuaian adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 2. Apabila RTRW yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah belum tersedia, dalam rangka penetapan kesesuaian pengguna-an tanah dapat mengacu pada rencana pembangunan lainnya yang telah ditetapkan pada wilayah yang bersangkutan;
5. Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan guna membahas hasil analisa dengan mempertimbangkan:
- a. Kesesuaian rencana kegiatan yang dimohonkan dengan RTRW;
 - d. Status tanah atau gambaran umum penguasaan tanah di lokasi yang dimohonkan, terutama terkait dengan aset Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - e. Keberadaan izin lokasi dan perizinan lainnya;
- a. Bahwa dalam penerbitan pertimbangan tehnis pertanahan sebagai dasar penerbitan objek sengketa, BPN Wilayah Sumatera Utara telah mengabaikan ketentuan Huruf A Poin I angka 3 (a) dari Lampiran II Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011, yaitu dalam tahap Pemeriksaan Dokumen, BPN Wilayah Sumatera Utara:
- Tidak meneliti kelengkapan dokumen PT. PLN (Persero)/Termohon Peninjauan Kembali II yang tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) dalam pembangunan



PLTA Asahan III dan tidak adanya Persetujuan Prinsip dari instansi yang berwenang;

Padahal Izin Usaha merupakan syarat yang harus dilengkapi jika pemohon merupakan Badan Hukum, dan Izin Prinsip merupakan syarat yang harus dilengkapi jika tanah lokasi yang dimohonkan statusnya 100 % tanah negara;

Hal tersebut dapat dilihat dari Surat PT. PLN (Persero) Nomor 021/120/PLTS.AIII/2012, tanggal 19 Januari 2012, perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Penetapan Lokasi PLTA Asahan III, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, tidak ada dilampirkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero)/Termohon Peninjauan Kembali II dalam pembangunan PLTA Asahan III dan tidak adanya Persetujuan Prinsip dari instansi yang berwenang;

b. Bahwa dalam penerbitan pertimbangan teknis pertanahan sebagai dasar penerbitan objek sengketa, BPN Wilayah Sumatera Utara telah mengabaikan ketentuan Huruf A Poin IV angka 2 (a), (b), (c) dan (d) dari Lampiran II Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011, yaitu dalam tahap Proses Penelitian, Pengelolaan Data dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan, BPN Wilayah Sumatera Utara:

- Tidak melakukan analisa subjek tentang tidak adanya Izin Usaha dari PT PLN (Persero) dan tidak adanya Dokumen Perencanaan kegiatan pembangunan PLTA Asahan III;
- Tidak melakukan analisa objek sehubungan dengan karakteristik fisik wilayah tentang adanya lereng dengan elevasi $25 - 40 \% \pm 357,375 \text{ m}^2$ (16,48 %) dan di atas $40 \% \pm 686,820 \text{ m}^2$ (31,68 %), di mana kriteria seperti itu menurut Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang merupakan kawasan hutan lindung yang masuk dalam kriteria Kawasan Lindung Nasional, di mana peruntukan kawasan lindung hanya untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, sehingga tidak dibenarkan melakukan kegiatan pembangunan PLTA. (*vide*: Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007);



Hal tersebut dapat dilihat dari Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 1/BAPL/PL/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 (Bukti T-16), menerangkan:

II. Kondisi tanah yang dimohon dan Lingkungannya:

A. Kondisi lokasi tanah yang dimohon:

4. Kemampuan Tanah:

g. Lereng:

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1). 0 – 8 % | : + 320.947 m ² (14,80 %) |
| 2). 8 – 25 % | : + 789.662 m ² (36,42 %) |
| 3). 25 – 40 % | : + 357.375 m ² (16,48 %) |
| 4). Diatas 40% | : +686.820 m ² (31,68 %) |

Dan dalam Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi untuk pembangunan PLTA Asahan III (Bukti T-17) dalam Poin III angka 5, telah disimpulkan:

5. Kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah:

c. Sesuai : - m² (- %)

d. Tidak sesuai: 2.168.225 m² (100 %)

- Tidak melakukan analisa lingkungan tentang ada erosi \pm 1.168.225 m² (85,20 %) pada kemiringan 8 – lebih 40 %, dimana seharusnya PT. PLN (Persero) memiliki Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk PLTA Asahan III, untuk untuk pencegahannya;

Hal tersebut dapat dilihat dari Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 1/BAPL/PL/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 (Bukti T-16), menerangkan:

II. Kondisi Tanah yang Dimohon dan Lingkungannya:

A. Kondisi lokasi tanah yang dimohon:

5. Kemampuan Tanah:

h. Erosi:

- 3) Ada Erosi :+ .168.225 m² (85,20%) pada kemiringan 8 – lebih 40 %;

- Tidak melakukan analisa ketentuan tentang RTRW tentang belum terbitnya Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan;

Hal tersebut dapat dilihat dari Surat Bupati Asahan Nomor 050.13/0514 tanggal 26 Januari 2012 Perihal Advis Tata Ruang (Bukti T-9) dan Surat Bupati Toba Samosir Nomor



500/0061/Ekon/2012 tanggal 2 Februari 2012 Perihal Rekomendasi Rencana Pembangunan PLTA Asahan III (Bukti T-10), yang pada pokoknya menyatakan:

“Lokasi yang dimohonkan PT. PLN telah sesuai dengan Rancangan Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan dan Toba Samosir Tahun 2011-2030, namun oleh karena Rancangan tersebut belum ditetapkan sebagai Perda, maka belum bisa dijadikan sebagai dasar hukum”;

c. Bahwa dalam penerbitan pertimbangan teknis pertanahan sebagai dasar penerbitan objek sengketa, BPN Wilayah Sumatera Utara telah mengabaikan ketentuan Huruf A Point IV angka 5 (a), (d) dan (e) dari Lampiran II Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011, yaitu dalam tahap Rapat Tim Pertimbangan Tehnis Pertanahan guna membahas hasil analisa, BPN Wilayah Sumatera Utara:

- Tidak mempertimbangkan Kesesuaian rencana kegiatan yang dimohonkan dengan RTRW (sudah diuraikan sebelumnya);
- Tidak mempertimbangkan status tanah atau gambaran umum penguasaan tanah lokasi yang dimohonkan tentang adanya penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali yang akan membangun PLTA Meranti Utara dengan terbitnya Izin Lokasi oleh Bupati Toba Samosir;

Hal tersebut dapat dilihat dari Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 1/BAPL/PL/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 (Bukti T-16) dan Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 1/BART/PL/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 (Bukti T-17), dapat dilihat pada bagian tentang: “gambaran umum penguasaan tanah disekitar”: hanya mencantumkan: Tanah Negara (penguasaan masyarakat dan PT. INALUM);

- Tidak mempertimbangkan Keberadaan izin lokasi dan perizinan lainnya tentang adanya Izin Lokasi Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diberikan oleh Bupati Toba samosir untuk pembangunan PLTA Meranti Utara;

Dalam penerbitan objek sengketa, yang dipertimbangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I hanya Izin Lokasi yang dimiliki oleh PT. Bajradaya Swarna Utama (konsideran factual huruf c).



Padahal, PT. Bajradaya Swarna Utama sudah tidak beroperasi lagi;

Sementara faktanya Termohon Peninjauan Kembali I sangat mengetahui Pemohon Peninjauan Kembali akan membangun PLTA Meranti Utara, sebab hampir semua surat-surat izin Pemohon Peninjauan Kembali tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara;

Bahkan Gubernur Sumatera Utara sendiri telah menyampaikan Surat Nomor 522/14523, tanggal 30 Desember 2010, perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk PLTA Meranti Utara a.n. PT. Subur Sari Lastderich di Kabupaten Toba Samosir, kepada Menteri Kehutanan RI (*vide*: Bukti P-17). Dan Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menyampaikan surat Nomor 20/PTSSL/MDN/II/2011, tanggal 26 Januari 2011 kepada Gubernur Sumatera Utara, perihal Laporan tentang Pembangunan PLTA Meranti Utara di Kabupaten Toba Samosir, yang akan dibangun oleh PT. Subur Sari Lasderich (*vide*: Bukti P-154);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis karena telah mengabaikan Lampiran II Huruf A Poin I angka 3 (a) dan (e), dan Poin IV angka 2 (a), (b), (c) dan (d), serta Poin IV angka 5 (a), (d) dan (e), dari Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011, maka telah terbukti putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*;

Ad.7. Penerbitan Objek Sengketa telah Mengabaikan Pasal 34 ayat (3), (4) dan (5) serta Pasal 85 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air;

- Bahwa izin penatapan lokasi yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali II adalah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, di mana sumber daya yang akan digunakan adalah sumber daya air sungai asahan ;
- Bahwa hal tersebut juga dapat dilihat dalam Bukti T-16 dan T-17 yang menerangkan sebagai berikut:



- Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 1/BAPL/PL/II/2012, tanggal 6 Februari 2012 (Bukti T-16), menerangkan:

II. Kondisi tanah yang dimohon dan lingkungannya:

A. Kondisi lokasi tanah yang dimohon:

1. Jenis dan Luas Penggunaan tanah saat ini:
 - g. Sungai : $\pm 13.461 \text{ m}^2$ (0,62%)
2. Status tanah:
 - a. Tanah negara : + 2.168.225 m^2 (100 %) termasuk sungai
 - b. " :+ " (")
 - c. " :+ " (")

- Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 1/BART/PL/II/2012, tanggal 7 Februari 2012 (Bukti T-17) menerangkan:

III. Keterangan mengenai objek dan lingkungan sekitar:

2. Penggunaan Tanah:
 - g. Sungai : $\pm 13.461 \text{ m}^2$ (0,62%)
3. Penguasaan tanah
 - a. Tanah negara : + 2.168.225 m^2 (100 %) termasuk sungai
 - b. " : \pm " (" %)
 - c. " : \pm " (" %)

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penerbitan pertimbangan teknis pertanahan sebagai dasar penerbitan objek sengketa, BPN Wilayah Sumatera Utara seharusnya memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, menyatakan:

- Pasal 34, menyatakan:

1. Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya;
2. Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup;
3. Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan



dengan mempertimbangkan:

- a. Daya dukung sumber daya air ;
- b. Kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
- c. Kemampuan pembiayaan; dan
- d. Kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air;

4. Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei investigasi, dan perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi;

5. Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap penyusunan rencana;

- Pasal 85, menyatakan:

1. Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air;

2. Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air;

- Bahwa akan tetapi dalam penerbitan pertimbangan teknis pertanahan sebagai dasar penerbitan objek sengketa, BPN Wilayah Sumatera Utara telah mengabaikan Pasal 34 ayat (3), (4) dan (5) serta Pasal 85 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air;

- Bahwa hal tersebut dapat dilihat, dalam penerbitan objek sengketa tidak melibatkan Balai Sungai Provinsi Sumatera Utara untuk meminta pertimbangan teknis mengenai advis/rekomendasi tentang sumber daya air/sungai asahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan PLTA Asahan 3, padahal berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan (2) jelas ditentukan perlu adanya koordinasi dalam hal pengelolaan sumber daya air. Selain itu sebagai kompilasi bahan peninjauan lokasi dalam penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan diperlukan : Peta kerja/dasar, minimal batas administrasi, jalan, sungai dan toponimi



(*vide*: Lampiran II Huruf A Poin III angka 2 (g) dari Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011);

- Bahwa oleh karena dalam pembangunan PLTA Asahan 3, Termohon Peninjauan Kembali II tidak memiliki Dokumen Perencanaan karena tidak melakukan Study Kelayakan (*vide*: Pasal 34 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004), sehingga penerbitan objek sengketa juga telah mengabaikan keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah lebih dahulu memperoleh Izin Lokasi dari Bupati Toba Samosir untuk membangun PLTA Meranti Utara yang memanfaatkan sumber daya air sungai Asahan;
- Bahwa hal tersebut dapat dilihat ternyata posisi bendungan PLTA Asahan III akan dibangun Termohon Peninjauan Kembali II berada di atas bendungan PLTA Meranti Utara dengan jarak \pm 700 meter, sementara berdasarkan Laporan KA-ANDAL (Bukti T.II.Int-25), yang dilakukan PT. PLN (Persero) pada bulan Mei 2011, pada halaman II-47, tentang Hidrologi, ditemukan fakta:

Adanya pengaliran air sungai Asahan mulai dari *intake weir* hingga *power house* akan menurunkan debit air sungai Asahan sepanjang \pm 13 km. Pada musim kemarau, debit air sungai Asahan akan turun sampai mencapai 97 m³/det. Setelah dialirkan ke PLTA Asahan III maka yang masuk ke sungai eksisting hanya 3 m³/det pada *intake weir*;

sehingga dapat disimpulkan secara sederhana:

Jika aliran air sungai Asahan dimanfaatkan/dibendung untuk PLTA Asahan-III, maka aliran air sungai Asahan akan mengalami penurunan sebesar 97 m³/det pada saat musim kemarau, dan sisa yang mengalir di sungai Asahan sepanjang 13 km (dari mulai bendungan sampai dengan dikeluarkan kembali) hanya tinggal 3 m³/det, sementara rencana bendungan PLTA Meranti Utara berjarak \pm 700 m di bawah bendungan PLTA Asahan-III, dan debit air yang diperlukan PLTA Meranti Utara adalah sebesar 90 m³/det, sehingga dengan demikian rencana pembangunan PLTA Meranti Utara yang akan dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali akan mengalami kegagalan/tidak bisa beroperasi. (*vide*: keterangan ahli Ir. MK. Silaen, MT dan Ir. Martin Sembiring);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan penerbitan objek sengketa mengandung



cacat juridis karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 34 ayat (3), (4) dan (5) serta Pasal 85 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air, maka telah terbukti putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*;

Ad.8. Penerbitan Objek Sengketa telah mengabaikan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi;

- Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi, menyatakan:

- Pasal 3, menyatakan:

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya;

- Pasal 5 ayat (1), menyatakan:

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:

- a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 ha: 1 (satu) tahun;
- b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 ha s.d. 50 ha : 2 (dua) tahun;
- c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 ha: 3 (tiga) tahun;

- Bahwa dalam penerbitan objek sengketa telah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya;

- Bahwa dalam objek sengketa tidak ada ditentukan jangka waktu untuk izin lokasi yang diberikan kepada PT. PLN (Persero), sehingga penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan penerbitan objek sengketa mengandung cacat juridis karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi, maka telah terbukti putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang



nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*;

Ad.9. Penerbitan Objek Sengketa telah Mengabaikan Pasal 132 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk PLTA Asahan III seluas ± 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara *in casu* objek sengketa tersebut ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara (Gatot Pujo Nugroho);
- Bahwa tugas dan kewajiban Plt (Pelaksana Tugas) seorang Kepala Daerah sama dengan tugas dan kewajiban Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, adapun yang membedakannya terletak pada kewenangan;
- Bahwa terkait kewenangan Plt Kepala Daerah diatur dalam Pasal 132 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49/2008, yang menyatakan:
 1. Penjabat Kepala Daerah atau pelaksana tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang:
 - a. Melakukan mutasi pegawai;
 - b. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;



c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan

d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

- Bahwa Gubernur Sumatera Utara sebelumnya (H. Syamsul Arifin, S.E.) telah mengeluarkan perizinan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, yang berbentuk "Rekomendasi", yaitu:

Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/14523, tanggal 30 Desember 2010, perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk PLTA Meranti Utara a.n. PT. Subur Sari Lastderich di Kabupaten Toba Samosir, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI (Bukti P-17);

- Bahwa kemudian Plt. Gubernur Sumatera Utara (Gatot Pujo Nugroho) telah menerbitkan Izin Penetapan Lokasi kepada PT PLN (persero) untuk pembangunan PLTA Asahan III di lokasi yang telah diberikan Izin Lokasi lebih dahulu oleh Bupati Toba Samosir kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk pembangunan PLTA Meranti Utara, yang kemudian memperoleh Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Gubernur Sumatera Utara, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri kepada Plt. Gubernur Sumatera Utara untuk melakukan hal tersebut;

- Bahwa dengan demikian telah terbukti objek sengketa yang diterbitkan/ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara (Gatot Pujo Nugroho), telah bertentangan dengan perijinan yang diterbitkan/ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara (H. Syamsul Arifin, S.E.) Nomor 522/14523, tanggal 30 Desember 2010;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan penerbitan objek sengketa mengandung cacat juridis karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 132 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka telah terbukti putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang



nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*;

- Bahwa selain itu penerbitan objek sengketa telah mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primeir dan Lahan Gambut, antara lain menyatakan;

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang menjadi Lampiran Instruksi Presiden;

KETIGA: Khusus kepada:

7. Para Gubernur:

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru;

KELIMA: Penundaan pemberian izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali I tidak menerbitkan objek sengketa kepada PT. PLN (Persero)/Termohon Peninjauan Kembali II, karena ternyata lokasi pembangunan PLTA Asahan III yang dimohonkan Izin Penetapan lokasi berada di Kawasan Lindung Nasional berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa oleh karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa mengandung cacat juridis sebagaimana yang diuraikan dalam ad.1, ad.2, ad.3, ad.4, ad.5 dan ad.6 di atas,



maka telah terbukti Putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*;

- Bahwa terkait dengan Putusan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/B/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 26 Februari 2013 pada halaman 13 dan 14 adalah sudah tepat dan benar dan mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk mengambil alih pertimbangan hukum tersebut;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguraikan berbagai peraturan yang dilanggar Termohon Peninjauan Kembali I dalam penerbitan objek sengketa, sehingga prosedur penerbitannya mengandung cacat-cacat yuridis, sebagaimana termuat pada halaman 18-20 putusan, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyebutkan, “Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang dipunyainya dan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, bahwa penggunaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah”, akan tetapi berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti T-12), tanah pada areal izin lokasi (objek sengketa) tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Data Fisik (*vide*: Bukti T-6), Surat Bupati Asahan (*vide* bukti T-9), Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (*vide* bukti T-12), Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan (*vide* bukti T-17), ternyata tanah pada izin lokasi (objek sengketa) berada dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999



tentang Kehutanan dan Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kawasan Hutan, pada pokoknya menegaskan, bahwa "Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan instalasi, pembangkit, transmisi dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan harus berdasarkan Izin Pinjam Pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan";

Akan tetapi berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, ternyata sebelum Tergugat/Terbanding I menerbitkan surat izin lokasi (objek sengketa), Tergugat II Intervensi/Terbanding II belum memiliki surat izin pinjam pakai tanah kawasan hutan lindung tersebut dari Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan, "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada huruf b konsideran faktual objek sengketa (*vide*: bukti T-1), usaha PLTA oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding II diwajibkan memiliki Amdal, oleh karena itu Tergugat II Intervensi/Terbanding II diharuskan pula terlebih dahulu memiliki izin lingkungan dari pemerintah daerah sebelum penerbitan surat keputusan obyek sengketa, akan tetapi hal tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat/Terbanding I dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, izin lokasi seluas lebih dari 50 ha diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, akan tetapi izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding I kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding II (objek sengketa *vide* Bukti T-1) tidak menyebutkan jangka waktu dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional antara lain menyebutkan, bahwa perolehan izin lokasi harus tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya. Oleh karena itu Tergugat/Terbanding I dalam menerbitkan surat izin (objek sengketa) terhadap Tergugat II Intervensi/Terbanding II harus memperhatikan kepentingan Penggugat/Pembanding yang memanfaatkan tanah di sekitarnya, karena sama-sama memanfaatkan



air sungai Asahan untuk perusahaan PLTA, apalagi izin yang dimiliki Penggugat/Pembanding lebih dahulu terbit dari pada izin terhadap Tergugat II Intervensi/Terbanding II (bandingkan bukti P-11 dan bukti T-1);

Dengan kata lain walaupun Tergugat/Terbanding I mempunyai kewenangan mengeluarkan surat izin lokasi, akan tetapi ia harus memperhatikan juga nilai-nilai keadilan yang harus dilindungi oleh hukum terhadap pihak lain, karena Penggugat/Pembanding juga sama-sama mempunyai hak konstitusional untuk melakukan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa “badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat/Terbanding I berwenang mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa, akan tetapi prosedur penerbitannya mengandung cacat-cacat yuridis, sehingga terdapat alasan yang kuat menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan surat keputusan objek sengketa dan kepada Tergugat/Terbanding I diperintahkan untuk mencabutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2012/PTUN.MDN, tanggal 4 September 2012 harus dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan untuk seluruhnya;

- Bahwa dari uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, telah terbukti penerbitan objek sengketa telah dilakukan dengan tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga sangat beralasan hukum objek sengketa *a quo* untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut. Alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di tingkat *Judex Facti* dan *Judex Juris* dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 sehingga tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa alasan-alasan dalam memori peninjauan kembali tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Subur Sari Lastderich tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SUBUR SARI LASTDERICH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754